

KAJIAN

Identifikasi Potensi Korupsi pada Anggaran Pendidikan



LAPORAN KAJIAN IDENTIFIKASI POTENSI KORUPSI PADA ANGGARAN PENDIDIKAN

Diterbitkan oleh:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penyusun:

Ibrahim Kholil

Ruth Silvia

Dwi Indriastuti

Bekti Ayu Selawati

Julius Ferdinand

Aurelia Melati Alma Nareswari

Erlangga Dwisaputro

Hilda Alatas

Adryan Kusumawardhana

Aldila Surya Hutami

Ganther Rizki Ariotedjo

Senly Prandu Kumala

Pendukung:

Agung Sanyono

Nitta Ratnasari

Penyelia:

Kunto Ariawan

Penanggungjawab:

Aida Ratna Zulaiha

Lembar Pernyataan / Disclaimer

KAJIAN IDENTIFIKASI POTENSI KORUPSI PADA ANGGARAN PENDIDIKAN

PERNYATAAN

Laporan hasil kajian ini merupakan produk Direktorat Monitoring - Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sifat distribusi dan pemanfaatan laporan terbatas pada internal KPK dan instansi terkait. Dilarang menggandakan dan mengedarkan laporan ini tanpa izin KPK.

Direktur	Kasatgas

Salinan	
----------------	--

Kata Pengantar

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan rahmat-Nya “Kajian Identifikasi Potensi Korupsi pada Anggaran Pendidikan” ini dapat diselesaikan. Kajian ini merupakan salah satu bentuk untuk menjaga amanah Pasal 31 UUD 1945 tentang pendidikan, yang mana Direktorat Monitoring KPK melakukan monitoring terhadap realisasi belanja anggaran pendidikan yang dialokasikan minimal 20% dari APBN dan APBD. Hasil dari kajian berupa rekomendasi perbaikan yang diharapkan dapat mendukung pemangku kepentingan bidang pendidikan (Kemendiknas, Kemendikbud, Kemenag, Kemenkeu, dan Universitas) dalam melaksanakan upaya-upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan kepada masyarakat secara luas.

Kami menyadari bahwa laporan ini, masih belum sempurna, dan tim penulis mengharapkan masukan dan saran sebagai bahan untuk dilakukan perbaikan apabila terdapat pendalaman ataupun kajian lebih lanjut. Semoga kajian yang telah dilakukan oleh tim ini memberikan manfaat yang luas, sebagaimana amanat dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Tidak lupa kami sampaikan rasa terima kasih kepada Direktur Monitoring dan Deputi Bidang Pencegahan KPK, yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta masukan yang bermanfaat dalam penyelenggaraan kegiatan ini.

Jakarta, Oktober 2024

Daftar Isi

Lembar Pernyataan / Disclaimer.....	2
Kata Pengantar	4
Daftar Isi	5
Daftar Gambar	7
Daftar Tabel.....	8
Ringkasan Eksekutif	9
Bab I Pendahuluan	16
1.1 Latar Belakang.....	16
1.2 Dasar Hukum.....	19
1.3 Tujuan.....	20
1.4 Lingkup Kajian.....	21
1.5 Metode Analisis	21
1.6 Tahapan Pelaksanaan.....	21
Bab II Gambaran Umum.....	23
2.1 Ketentuan Anggaran Pendidikan dalam APBN	23
2.1.1 Kewajiban Alokasi 20% Anggaran Pendidikan.....	23
2.1.2 Klasifikasi Fungsi Pendidikan dalam APBN	24
2.1.3 Mekanisme Penandaan/ <i>Tagging</i> Fungsi Pendidikan	27
2.2 Alokasi Anggaran Pendidikan	28
2.2.1 Belanja Pemerintah Pusat.....	29
2.2.2 Transfer ke Daerah	30
2.2.3 Pembiayaan	33
2.3 Stakeholder Anggaran Pendidikan.....	34
2.3.1 Stakeholder Tingkat Pemerintah Pusat.....	34
2.3.2 Stakeholder Tingkat Pemerintah Daerah.....	35
2.4 Pengelolaan Anggaran Pendidikan di Negara Lain	36
2.4.1 Pengelolaan Anggaran Pendidikan di Amerika Serikat.....	36
2.4.2 Pengelolaan Anggaran Pendidikan di Singapura.....	38
2.4.3 Pengelolaan Anggaran Pendidikan di Korea Selatan	39

2.5	Kasus – kasus Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Anggaran Pendidikan	39
Bab III Potensi Permasalahan		41
3.1	Disparitas Alokasi APBN untuk Biaya Operasional Pendidikan PTKL Dibandingkan Perguruan Tinggi pada Kemendiktisaintek dan Kemenag	41
3.2	Ketidaktepatan Alokasi Anggaran Pendidikan pada Belanja Kementerian/Lembaga	46
3.2.1	Terdapat Alokasi Anggaran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) pada Komponen Anggaran Pendidikan	47
3.2.2	Terdapat Alokasi Anggaran Pendidikan yang diperuntukan pada Badan Diklat (Badiklat) Lembaga Negara	48
3.2.3	Terdapat Kementerian/Lembaga Menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan	48
3.2.4	Terdapat PTKL Non-Kedinasan Memberikan Fasilitas Biaya Pendidikan, Biaya Hidup, dan Asrama (<i>Boarding</i>) Kepada Mahasiswa, Tetapi Tidak Bersifat Kedinasan.....	50
3.2.5	Terdapat PTKL Non-kedinasan Menyelenggarakan Program Studi Sejenis dengan Perguruan Tinggi yang berada di bawah Kemendiktisaintek.....	51
3.3	Alokasi Anggaran Pendidikan Tidak Mencapai Dua Puluh Persen Selama Tiga Tahun Berturut-turut Sebagaimana Mandat Undang-Undang Dasar	52
3.4	Pemupukan Pembiayaan Anggaran Pendidikan pada LPDP	55
3.5	Tidak Dilibatkannya Kemendiktisaintek dan Kemenag oleh Kemenkeu dan Bappenas dalam Proses Persetujuan Anggaran Pendidikan	58
Bab IV Penutup.....		60
4.1	Kesimpulan.....	60
Lampiran.....		62
Dokumentasi Kegiatan.....		62

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Alokasi Anggaran Pendidikan Tahun 2024 (dalam ribuan Rp).....	18
Gambar 2.1 Persentase Anggaran Urusan Pendidikan Pemerintah Provinsi Tahun 2024.....	24
Gambar 2.2 Pengajuan Usulan Fungsi/Subfungsi.....	27
Gambar 2.3 Pengajuan Usulan Program/Kegiatan.....	28
Gambar 2.4 Proporsi Anggaran Pendidikan Tahun Anggaran 2024	28
Gambar 2.5 Proporsi Anggaran Pendidikan Tahun Anggaran 2024 (2).....	30

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Fungsi Pendidikan Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023	17
Tabel 1.2 Penggunaan Anggaran Pendidikan dalam APBN.....	18
Tabel 2.1 Klasifikasi Anggaran.....	24
Tabel 2.2 Subfungsi-subfungsi dari Fungsi Pendidikan.....	25
Tabel 2.3 Komponen Anggaran Pendidikan Tahun 2022-2024	29
Tabel 2.4 Total Belanja Daerah dan Urusan Pendidikan serta Rasio Urusan Pendidikan Terhadap Total Belanja Daerah Setiap Provinsi di Indonesia (per Juli 2024)	31
Tabel 2.5 Total Belanja Urusan Pendidikan, Belanja Pegawai pada Urusan Pendidikan, dan Rasio Belanja Pegawai terhadap Urusan Pendidikan Setiap Provinsi di Indonesia (per Juli 2024)	32
Tabel 2.6 Kementerian/Lembaga yang Memiliki Tugas Terkait Pendidikan atau Anggaran Pendidikan	34
Tabel 2.7 Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Bidang Pendidikan .	35
Tabel 3.2 Pembiayaan Rata-rata BOPTN/Mahasiswa di Kemdikbudristek.....	44
Tabel 3.3 Pembiayaan Rata-rata BOPTN/Mahasiswa di Kemenag	44
Tabel 3.4 Pembiayaan Rata-rata dari APBN per Mahasiswa di PTKL	45
Tabel 3.5 Alokasi Anggaran Pendidikan Kepada Kementerian/Lembaga Lainnya Di luar Kemendikbudristek dan Kemenag (dalam ribuan Rupiah).....	46
Tabel 3.6 Kementerian Yang Menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan Selain PTKL	48
Tabel 3.7 Jenis PTKL pada Kementerian/Lembaga.....	51
Tabel 3.8 Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan Program Studi Tidak Sejenis dengan PT di bawah Kemendikbudristek	52
Tabel 3.12 Alokasi Pembiayaan pada Dana Abadi Pendidikan.....	56
Tabel 3.13 Hasil Investasi dan Pengeluaran untuk Beasiswa	56
Tabel 3.14 Pengeluaran Beasiswa Dalam Negeri dan Luar Negeri	57
Tabel 3.15 Pengeluaran Non-beasiswa	57


Ringkasan Eksekutif

Anggaran Pendidikan merupakan mandat Undang-Undang Dasar 1945 sejak amandemen yang keempat pada 10 Agustus 2002. Di dalamnya disebutkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen APBN serta APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Amanat ini tidak segera dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya sekalipun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa anggaran pendidikan yang kurang dari dua puluh persen bertentangan dengan UUD 1945. Dalam penjelasan UU nomor 13 tahun 2005 tentang APBN TA 2006, pembuat regulasi menjelaskan bahwa peningkatan anggaran pendidikan belum dapat memenuhi amanat UUD 1945 untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN mengingat kemampuan keuangan negara pada tahun 2006. Namun demikian, dalam penjelasan Undang-Undang tersebut dicantumkan bahwa Putusan MK akan menjadi dasar rujukan bagi pelaksanaan anggaran pendidikan tahun berikutnya.

Dua puluh persen anggaran pendidikan pada APBN baru tercapai sejak tahun 2009. Data Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) menyebutkan total anggaran pendidikan dari 2009 hingga 2024 telah mencapai lebih dari enam ribu triliun rupiah yaitu Rp6.436,3 triliun dan alokasi pada tahun 2024 merupakan capaian tertinggi yaitu Rp665 triliun sejak tahun 2009. Sayangnya, besarnya anggaran ini belum dapat memenuhi semua kebutuhan dari satuan pendidikan termasuk kebutuhan perguruan tinggi. Salah satunya, alokasi untuk Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) pada Kemendiknasaintek hanya berkisar satu persen (1,1%) bila dibandingkan dari total anggaran pendidikan atau sekitar Rp7,29 triliun untuk $\pm 2,3$ juta mahasiswa dan Kemenag berkisar 0,09% dari anggaran pendidikan atau Rp615 miliar untuk ± 697 ribu mahasiswa. Oleh karena itu masih terdapat kekurangan biaya pendidikan perguruan tinggi yang berpotensi dibebankan kepada masyarakat melalui mahalnnya Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan mahalnnya biaya Iuran Pengembangan Institusi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) melalui jalur mandiri.

Adapun penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri rawan dikorupsi seperti yang pernah terjadi pada kasus tahun 2022, suap PMB Mandiri mantan Rektor Unila yang jumlahnya mencapai sekitar Rp8 miliar. Hasil kajian KPK tentang Penerimaan Mahasiswa Baru pada tahun 2023, ditemukan pada PTN yang dijadikan sampel kajian, PTN cenderung memperbesar kuota penerimaan jalur mandiri yang melebihi ketentuan Peraturan Mendikbud. Penambahan kuota pada seleksi mandiri menambah kerentanan potensi kecurangan karena tidak adanya kontrol eksternal yang memadai.

Kurangnya alokasi BOPTN pada Perguruan Tinggi menjadi ironi melihat di sisi lain Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar ±Rp32,8 triliun untuk belanja K/L lainnya (total 22 K/L dan sebagian besar mengelola Perguruan Tinggi Lainnya (PTKL)) dan mengalokasikan Rp99 triliun atau 14,9% pada belanja non/kl (47,3T) dan pembiayaan pendidikan (52T).



Gambar 1 Alokasi Anggaran Pendidikan TA 2024

Sumber: Perpres 73 tahun 2023 (lampiran VI)

Atas sejumlah permasalahan tersebut dan dalam rangka tugas KPK untuk melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, tahun 2024, KPK melaksanakan kajian mengenai anggaran pendidikan. Kajian potensi korupsi dalam anggaran pendidikan bertujuan untuk memetakan risiko korupsi pada tata kelola anggaran pendidikan dalam APBN dengan ruang lingkup kajian pada belanja dan pembiayaan anggaran pendidikan Perguruan Tinggi. Kajian ini berlangsung sejak Juni hingga September 2024.

Kajian ini dilaksanakan melalui analisis regulasi dan dokumen, wawancara serta diskusi dengan *stakeholder* terkait diantaranya Pejabat setingkat Eselon I dan II pada Kementerian/Lembaga Pengampu yaitu Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Deputi bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas, Sekretaris Jenderal Kemendikisaintek, Kepala Biro Perencanaan dan Sekretaris Ditjen Dikti Kemendikisaintek beserta tim, Direktur Jenderal Pendidikan Islam dan jajarannya beserta perwakilan dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Selain itu diskusi juga melibatkan Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan PTKL. Hasil kajian menemukan terdapat sejumlah permasalahan dalam penyusunan anggaran pendidikan.

Pertama, terdapat disparitas bantuan operasional antara Perguruan Tinggi Kementerian Lainnya (PTKL), Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) termasuk PTN-Badan Hukum (PTNBH). Alokasi bantuan operasional untuk PTKL sample rata-rata sebesar Rp2,8 juta per mahasiswa/semester, PTN termasuk PTNBH Rp1,6 juta per mahasiswa/semester dan PTKIN sebesar Rp441 ribu per mahasiswa/semester. Alokasi bantuan operasional per orang per semester pada PTKL setelah dikurangi besaran uang kuliah tunggal (UKT), jumlahnya lebih besar dari bantuan operasional yang dikeluarkan untuk Kemendiktisaintek dan Kemenag.

Tabel 0. Bantuan Operasioanl per Mahasiswa di PTKL

No	PTKL pada K/L	Bantuan Operasional (per mahasiswa/smt)	Total Bantuan Operasional	Keterangan
1	Kementerian Pertanian	13.738.201	74,227,500,000	Full beasiswa
2	Kementerian Perindustrian	NA	NA	Tidak dapat dianalisis
3	Kementerian ESDM	PEM Akamigas: 3.426.492	3,779,421,000	-
		PEP Bandung: 11.403.474	3,443,849,000	-
4	Kementerian Perhubungan	NA	NA	Tidak dapat dianalisis
5	Kementerian Kesehatan	1.779.253	211,846,703,500	UKT yang digunakan: 3.800.000/mahasiswa
6	KKP	7.925.333	63,402,667,500	Full beasiswa
7	Kemenparekraf	NA		Tidak dapat dianalisis
8	Kementerian Ketenagakerjaan	11.210.762	5,000,000,000	Full beasiswa
9	Kementerian Komunikasi dan Informasi	NA	NA	Tidak dapat dianalisis
10	Kementerian PUPR	24.235.220	13,959,487,000	-
11	Kementerian Perdagangan	24.329.992	4,574,038,500	-
12	Kementerian Sosial	1.809.126	3,202,152,500	-
13	BRIN	5.158.604	2,476,130,000	-
Total			385,911,949,000	

Catatan:

*Biaya pendidikan per mahasiswa dihitung dengan membagi pagu anggaran PTKL dengan jumlah mahasiswa.

*Pagu anggaran yang digunakan tidak termasuk belanja pegawai dan belanja modal untuk sarana prasarana.

*Bantuan operasional merupakan selisih antara biaya pendidikan dan UKT.

Tabel 2. Pembiayaan Rata-rata BOPTN/Mahasiswa di Kemdikbudristek

Rincian	Alokasi BOPTN 2024	Jumlah Mahasiswa	BOPTN/ Mahasiswa/ Tahun	BOPTN/ Mahasiswa/ Smt
Ditjen Dikti	6.616.251.675.000	2.115.452	3.127.583	1.563.791
Ditjen Vokasi	672.387.918.000	201.235	3.341.307	1.670.654

Sumber: Kemdikbusristek, 2024

Tabel 3. Pembiayaan Rata-rata BOPTN/Mahasiswa di Kemenag

Rincian	Alokasi BOPTN 2024	Jumlah Mahasiswa	BOPTN/ Mahasiswa/ Tahun	BOPTN/ Mahasiswa/ Smt
Ditjen Pendis	615.534.093.000	697.972	881.889	440.945

Sumber: Kemenag, 2024, tidak termasuk jumlah mahasiswa UIII

Perbandingan biaya tersebut menunjukkan adanya ketimpangan alokasi APBN antar kementerian/lembaga pengampu pendidikan tinggi. Hal ini dikarenakan tidak ada standar satuan biaya operasional perguruan tinggi yang sama pada PTKL, PTN dan PTKIN untuk prodi yang sejenis. Secara keseluruhan, porsi alokasi BOPTN 2024 dari Pemerintah untuk PTN , PTKIN dan PTKL berturut-turut yaitu sebesar Rp6,6 triliun, Rp615 miliar, dan Rp772 miliar (estimasi per tahun). Alokasi BOPTN untuk Perguruan Tinggi Vokasi di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi sebesar Rp.672 miliar. Total alokasi di Kemdiktisaintek untuk 125 PTN termasuk PTNBH dan Vokasi, 59 PTKIN, dan 9 (Sembilan) PTKL sampel. Alokasi BOPTN pada PTN termasuk PTNBH hanya memenuhi 31% dari total kebutuhannya sebesar Rp21,1 triliun (selain Universitas Terbuka).

Agar dapat dilakukan penataan terhadap biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi termasuk PTKL, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi penting untuk segera menyelesaikan evaluasi keberadaan PTKL sebagaimana amanat PP Nomor 57 Tahun 2022 yang paling lambat harus diselesaikan pada Desember 2024.

Kedua, Anggaran pendidikan sesuai dengan mandat UUD 1945 sekurang-kurangnya 20% dari APBN, tetapi realisasinya hanya 16% (tahun 2023), 4% adalah cadangan pendidikan yang penyerapannya hanya 2,2% dari cadangan tersebut. Adapun dalam tiga tahun terakhir, pada belanja APBN, anggaran pendidikan hanya berkisar 15% sampai dengan 17% dan sisanya 3% sampai dengan 5% merupakan cadangan anggaran pendidikan.

Tabel 4. Komposisi Anggaran Pendidikan dari Belanja Negara Tahun 2022 - 2024 (Triliun Rp)

Komponen Anggaran Pendidikan (AP)	APBN TH 2024	APBNP TH 2023	APBNP TH 2022
A. Belanja Negara pada APBN/APBNP	3325,1	3117,17	3096,26
B. AP 20% dalam APBN	665,0	624,3	621,3
I AP Melalui Belanja Pemerintah Pusat	241,5	249,2	213,4
a. Kemendiktisaintek	99,0	80,2	79,6
b. Kementerian Agama	62,3	59,3	55,9
c. Kementerian Negara/Lembaga Lainnya:	32,9	34,1	23,9
<i>d. AP Pada Belanja Non K/L/ BA BUN (Cadangan)</i>	47,3	75,6	54,0
II AP Melalui Transfer Ke Daerah	346,6	305,6	290,5
III AP Melalui Pembiayaan	77,0	69,5	117,4
a. Dana Abadi bidang Pendidikan	25,0	20,0	20,0
<i>b. Pembiayaan Pendidikan (Cadangan)</i>	52,0	49,5	97,4
C. Anggaran Pendidikan tanpa Cadangan Pendidikan	565,7	499,2	469,9
D. Persentase Anggaran Pendidikan terhadap Belanja Negara pada APBN tanpa Cadangan Pendidikan	17,0%	16,0%	15,2%
E. Total Cadangan Pendidikan	99,3	125,1	151,3
F. Persentase Cadangan Pendidikan dari Belanja APBN/APBNP	3%	4%	5%
G. Persentase Cadangan Pendidikan dibandingkan Anggaran Pendidikan	15%	20%	24%

Dalam tiga tahun terakhir cadangan pendidikan tersebut berjumlah Rp 99,3 triliun atau 15% dari anggaran pendidikan tahun 2024, Rp 125,1 triliun atau 20% dari anggaran pendidikan pada tahun 2023 dan Rp151,3 triliun atau 24% dari anggaran pendidikan pada tahun 2022. Angka tersebut merupakan jumlah komponen anggaran pendidikan pada belanja nonK/L dan pembiayaan Pendidikan dan tidak seluruhnya memiliki rincian output dan hanya terserap 2,2% (2023), 10,8% (2022). Pada tahun 2021, cadangan pendidikan terserap 29,7%.

Tabel 5. Total Cadangan Pendidikan yang Tidak Terealisasi Tahun 2021 s.d 2023

Tahun Anggaran	Pembiayaan Pendidikan selain Dana Abadi (DPPN)		Anggaran Pendidikan pada BA BUN/Belanja Non K/L		Total Cadangan Pendidikan	% Realisasi
	APBN	Realisasi	APBN	Realisasi		
2023	49.500.000.000.000	0	75.577.434.667.000	2.761.994.121.981	125.077.434.667.000	2,2%

Tahun Anggaran	Pembiayaan Pendidikan selain Dana Abadi (DPPN)		Anggaran Pendidikan pada BA BUN/Belanja Non K/L		Total Cadangan Pendidikan	% Realisasi
	APBN	Realisasi	APBN	Realisasi		
2022	97.377.600.000.000	0	53.962.800.000.000	16.362.629.363.174	151.340.400.000.000	10,8%
2021	37.405.702.440.000	0	24.050.000.000.000	18.263.114.447.000	61.455.702.440.000	29,7%

Sumber: LKPP (Audited) (data diolah).

Pencadangan anggaran pendidikan belum memiliki metode pengalokasian/perhitungan yang jelas dan alokasi pembiayaan pendidikan tidak memiliki perincian peruntukan dan rencana output. Hal ini diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK pada TA 2023. Realisasi anggaran pendidikan TA 2023 terhadap belanja negara hanya 16,45% salah satunya disebabkan karena tidak terserapnya alokasi cadangan pendidikan. Cadangan pendidikan yang sangat besar namun tidak ada rincian output sangat disayangkan mengingat masih banyak kebutuhan akan anggaran pendidikan salah satunya untuk rehabilitasi sekolah rusak. Berdasarkan data Kemendagri, kebutuhan rehabilitasi sekolah rusak tahun 2024 mencapai ±Rp576,7 triliun, namun total yang dialokasikan untuk rehabilitasi pada seluruh pemda hanya sebesar Rp25,83 triliun (data SIPD) atau 3,9% dari anggaran pendidikan padahal alokasi untuk cadangan pendidikan mencapai 14,9%.

Ketiga, terdapat ketidaktepatan alokasi anggaran pendidikan 2024 pada belanja kementerian/lembaga lainnya, antara lain: (1) Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar ±Rp12 triliun (37% dari anggaran belanja KL lainnya); (2) Pengadaan peralatan pada Badan Diklat (Badiklat) Kejaksaan, BIN, dan Polri sebesar Rp1,5 triliun; dan (3) Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan oleh Kementerian/Lembaga selain kehutanan setidaknya sebesar Rp40,9 miliar. Hal ini tidak sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan sebagaimana yang diatur Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah.

Selain itu, alokasi anggaran pendidikan yang besar untuk PTKL juga belum didukung dengan pengawasan yang memadai sehingga masih terjadi permasalahan seperti perbedaan standar biaya sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dan program studi pada PTKL tidak bersifat teknis dan spesifik, sehingga menyebabkan lulusannya bersaing dengan lulusan PTN umum pada pasar kerja yang sama. Seharusnya lulusan PTKL ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pada instansi/industri tertentu dengan kurikulum terbatas atau tidak tersedia pada program studi Perguruan tinggi lain. Hal lainnya yaitu ditemukan PTKL non-kedinasan menyelenggarakan *boarding school* dan memberikan beasiswa penuh namun belum dapat memberikan kepastian lulusan terserap pada K/L tersebut. Dengan adanya alokasi anggaran pendidikan pada PTKL maka menjadi penting untuk memastikan pengawasan terhadap pengelolaan PTKL dan penggunaan anggarannya.

Keempat, Akumulasi dana abadi pendidikan LPDP per 2023 sudah mencapai Rp111,1 triliun, namun setiap tahun selalu dilakukan pemupukan dengan nilai Rp15 triliun pada tahun 2024, sementara yang digunakan LPDP setiap tahunnya adalah hasil pengembangannya saja.

Permasalahan-permasalahan di atas disebabkan antara lain: **Pertama**, Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah NonKementerian (LPNK) termasuk biaya penyelenggaraan dan evaluasi terhadap PTKL tidak diimplementasikan, sehingga biaya operasional penyelenggaraan pada PTKL tergantung pada Kementerian/Lembaga. **Kedua**, tidak dilibatkannya Menteri di bidang Pendidikan dan Kemenag oleh Kemenkeu dan Bappenas dalam proses persetujuan anggaran pendidikan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan Pasal 80 Ayat (3) menyatakan Menteri di bidang Pendidikan, Menkeu, dan Menteri PPN harus bersama-sama menyetujui 20% alokasi anggaran pendidikan untuk kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Selain aturan ini belum dilaksanakan oleh ketiga instansi tersebut, Menteri Agama sebagai pengampu pendidikan keagamaan juga belum dilibatkan untuk bersama-sama menyetujui pengalokasian anggaran pendidikan. UU Sisdiknas turut mengamanatkan pendidikan keagamaan merupakan bagian dari pendidikan nasional yang menjadi tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama sebagai pengampu. Kemenag memiliki peran utama dalam pengelolaan pendidikan berbasis agama di Indonesia, terutama untuk pendidikan madrasah (tingkat dasar hingga menengah) dan perguruan tinggi keagamaan.

Alokasi BOPTN kepada PTN dan PTN-BH baru terpenuhi 31% menyebabkan ketergantungan pada penerimaan mahasiswa jalur mandiri. Adapun porsi BOPTN untuk PTKIN sangat kecil sehingga dapat menurunkan kualitas PTKI. Penyusunan anggaran pendidikan bersama-sama diharapkan dapat mencapai *output* anggaran pendidikan sesuai dengan kriteria anggaran pendidikan.

Dengan sejumlah permasalahan di atas, KPK merekomendasikan kepada:

1. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi agar segera mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah NonKementerian (LPNK), sehingga ketentuan penyelenggaraan PTKL termasuk pendirian baru dan biaya penyelenggaraan PTKL bisa diterapkan.
2. Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dan Kementerian Agama agar bersama-sama menetapkan alokasi anggaran pendidikan tinggi yang setara berdasar standar biaya yang dapat merujuk pada Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan mempertimbangkan pemupukan tahunan dana abadi pendidikan pada LPDP dihentikan dan dialihkan untuk dana pendidikan tinggi lainnya. Program layanan dan operasional LPDP tetap dilaksanakan dari hasil pengembangan yang tahun 2024 telah mencapai Rp126,1 triliun.

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pendidikan Tinggi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Di Indonesia selain pendidikan tinggi negeri di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terdapat juga pendidikan tinggi swasta, pendidikan tinggi keagamaan negeri maupun swasta di bawah Kementerian Agama dan perguruan tinggi di bawah kementerian/lembaga teknis lainnya. Undang-Undang Pendidikan Tinggi mengamanatkan pengaturan lebih lanjut atas penyelenggaraan perguruan tinggi oleh kementerian, termasuk perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian lain dan LPNK diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pada tahun 2018, KPK telah melakukan kajian Tata Kelola Perguruan Tinggi Kementerian Lain (PTKL). Kajian menemukan beberapa permasalahan pada pengelolaan PTKL, meliputi aspek regulasi, kelembagaan, tata kelola dan sumber daya manusia. Permasalahan tersebut diantaranya penyelenggaraan PTKL tidak sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak jelasnya definisi anggaran pendidikan tinggi dan pendidikan kedinasan PTKL. Menindaklanjuti kajian tersebut, pada tahun 2021 Kemendiknas telah menyelesaikan harmonisasi RPP penyelenggaraan PTKL di Kemenkumham dan mengirimkan surat permohonan penetapan kepada Presiden Republik Indonesia melalui surat nomor 27901/MPK.A/HK.01.01/2021. Penataan subfungsi pendidikan tinggi dan pendidikan kedinasan baru bisa diselesaikan setelah PP penyelenggaraan PTKL berlaku.

Selanjutnya, pengaturan penyelenggaraan PTKL baru diterbitkan pada 2022 melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian. Peraturan pemerintah ini mengatur pendidikan tinggi yang dapat diselenggarakan oleh K/L lain dapat berupa pendidikan kedinasan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonkedinasan, dengan mensyaratkan bahwa program studi harus berdasarkan program prioritas nasional masing-masing K/L, bersifat teknis spesifik untuk memenuhi pasar kerja dan tidak boleh tumpang tindih dengan program studi pada perguruan tinggi di bawah pembinaan Kemdikbudristek. PP mengamanatkan evaluasi terhadap PTKL yang ada dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Selain dari sisi penyelenggaraan program studi, pengaturan pembiayaan penyelenggaraan PTKL diatur bahwa biaya penyelenggaraan untuk PTKL pendidikan kedinasan pada jalur pendidikan formal tidak termasuk dalam 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan pada sektor

pendidikan. Ketentuan ini sejalan dengan UU bahwa anggaran pendidikan tidak termasuk pendidikan kedinasan. Berdasarkan hasil pengamatan atas pelaksanaan PTKL saat ini, penganggaran PTKL sangat beragam antar kementerian/lembaga. Misalnya, PTKL pada Kementerian Kesehatan tidak bersifat kedinasan dan mahasiswa dikenakan uang kuliah tunggal/UKT setiap semester. Namun pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Ketenagakerjaan, meskipun perguruan tinggi bersifat non kedinasan, pembiayaan sepenuhnya ditanggung oleh APBN. Hal ini berpotensi menyebabkan adanya inefisiensi dalam penyelenggaraan PTKL.


Penandaan/*tagging* anggaran pendidikan mengikuti fungsi pendidikan yang pengaturannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Berdasarkan PMK tersebut, fungsi pendidikan terdiri dari 12 subfungsi, yaitu:

Tabel 1.1 Fungsi Pendidikan Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023

10	PENDIDIKAN
10.01	Pendidikan Anak Usia Dini
10.02	Pendidikan Dasar
10.03	Pendidikan Menengah
10.04	Pendidikan Nonformal dan Informal
10.05	Pendidikan Kedinasan
10.06	Pendidikan Tinggi
10.07	Pelayanan Bantuan Terhadap Pendidikan
10.08	Pendidikan Keagamaan
10.09	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
10.10	Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga
10.11	Pengembangan Budaya
10.90	Pendidikan Lainnya

Sumber: PMK Nomor 62 Tahun 2023

Subfungsi 10.5 yaitu Pendidikan Kedinasan tidak dihitung dalam perhitungan alokasi anggaran 20% dari APBN. Postur alokasi anggaran pendidikan tahun 2024 sebagai berikut:



Gambar 1.1 Alokasi Anggaran Pendidikan Tahun 2024 (dalam ribuan Rp)

Sumber: Lampiran VI Perpres Nomor 76/2023

Meskipun sudah ada pengaturan atas penandaan/*tagging* fungsi pendidikan dalam klasifikasi APBN, masih ditemukan adanya kemungkinan ketidaksesuaian penandaan anggaran. Beberapa program/kegiatan kementerian/lembaga belum dapat diidentifikasi secara pasti apakah kegiatan tersebut bersifat kedinasan atau tidak dan masuk ke dalam kategori fungsi pendidikan sebagai diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Beberapa permasalahan awal yang dipetakan terkait penandaan anggaran pendidikan, antara lain:

Tabel 1.2 Penggunaan Anggaran Pendidikan dalam APBN

Keterangan	Analisis Sementara
Penyelenggaraan sekolah menengah oleh K/L	Meskipun penyelenggaraan pendidikan menengah termasuk ke dalam subfungsi pendidikan menengah, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan pendidikan menengah merupakan kewenangan pemerintah provinsi, kecuali pendidikan menengah kehutanan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Penyelenggaraan diklat kementerian/lembaga	Penyelenggaraan diklat pada beberapa kementerian/lembaga tidak dapat diidentifikasi apakah bersifat kedinasan (diperuntukkan untuk pegawai internal) atau nonkedinasan untuk masyarakat umum. Selain itu, masih belum jelasnya pengaturan apakah penyelenggaraan diklat untuk masyarakat

Keterangan	Analisis Sementara
	umum dapat dikategorikan sebagai output/luaran yang dialokasikan dalam anggaran pendidikan.
Pengalokasian bantuan sosial untuk anak usia sekolah	<p>Berdasarkan PMK yang di dalamnya mengatur klasifikasi fungsi, terdapat fungsi perlindungan sosial yang uraiannya meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan perlindungan dan pelayanan sosial dalam bentuk uang dan barang kepada anak-anak dan keluarga tertentu. • Kegiatan administrasi, operasional ataupun dukungan atas skema perlindungan anak-anak dan keluarga. • Pemberian manfaat dalam bentuk uang dan barang lainnya untuk anak-anak dan keluarga. <p>Berdasarkan hasil konfirmasi kepada DJA, bansos untuk anak usia sekolah tidak termasuk ke dalam 12 subfungsi pendidikan namun berkaitan dengan pendidikan.</p>

Sumber: Analisis Penulis, 2024

Hal ini berpotensi melanggar ketentuan amanat bahwa anggaran pendidikan harus dialokasikan minimal 20% dari APBN. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan kajian terkait tata kelola anggaran pendidikan, terutama pada kementerian/lembaga yang memiliki perguruan tinggi untuk menjamin terpenuhinya amanat konstitusi dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

1.2 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
 - Pasal 6 huruf c: “Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.”
 - Pasal 9: “Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
 - a. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah;

- b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan lembaga pemerintahan untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi; dan
 - c. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak dilaksanakan.”
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
- Pasal 1 angka 1: “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”
 - Pasal 2: “Keuangan Negara sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:
 - i. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - ii. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.”
- d. Dalam UNCAC Pasal 9 yang telah diratifikasi dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003) menyebutkan: “Masing-masing Negara Peserta wajib, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari sistem hukumnya, mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan publik. Tindakan tersebut mencakup, antara lain:
- (a) Prosedur-prosedur untuk penyusunan anggaran negara;
 - (b) Pelaporan mengenai pemasukan dan pengeluaran yang tepat waktu;
 - (c) Suatu sistem mengenai standar akunting dan auditing dan penyimpangan yang terjadi;
 - (d) Sistem manajemen risiko dan pengawasan internal yang efektif dan efisien; serta
 - (e) Dimana diperlukan, tindakan korektif dalam hal terjadi kelalaian untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ayat ini.”

1.3 Tujuan

Kajian ini bertujuan untuk:

Memetakan risiko korupsi pada pengalokasian anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya terkait penganggaran pada perguruan tinggi dan perguruan tinggi kementerian lainnya.

Merumuskan dan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada stakeholder terkait jika ditemukan titik rawan korupsi dalam pengelolaan anggaran pendidikan.

1.4 Lingkup Kajian

Ruang lingkup kajian ini mencakup alokasi anggaran pendidikan sebagaimana mandat APBN, khususnya terkait penganggaran pada perguruan tinggi dan perguruan tinggi kementerian lainnya.

1.5 Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam kajian ini merupakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Kajian akan menjabarkan permasalahan di dalam pengelolaan anggaran pendidikan dan melakukan indentifikasi penyebabnya.

1.6 Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:

a. Persiapan

- 1) Penyiapan KAK dan rencana anggaran;
- 2) Rapat koordinasi.

b. Pengumpulan Data dan Informasi

- 1) Pengumpulan data sekunder;
- 2) Penelaahan dokumen regulasi;
- 3) Pelaksanaan observasi lapangan;
- 4) Diskusi dan wawancara dengan *stakeholder* terkait.

Kegiatan pengumpulan data dan informasi yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3 Daftar Kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi

Tanggal Pelaksanaan	Kegiatan
5 Juni 2024	Diskusi dengan PTKL dan Kemdikbudristek terkait Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian
20 Juni 2024	Diskusi dengan DJA terkait Tagging Anggaran Pendidikan
26 Juni 2024	Diskusi dengan Dinas Pendidikan Prov Jawa Barat terkait Penandaan Anggaran Pendidikan
27 Juni 2024	Diskusi dengan Bappeda Kota Bekasi terkait Penandaan Anggaran Pendidikan
4 Juli 2024	Diskusi dengan Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas
10 Juli 2024	Diskusi dengan Ditjen Bangda Kemdagri terkait Alokasi Anggaran Pendidikan ke Daerah
	Diskusi dengan Ditjen Keuda Kemdagri terkait Alokasi Anggaran Pendidikan ke Daerah

Tanggal Pelaksanaan	Kegiatan
15 Juli 2024	Diskusi dengan Dirjen Pendis Kemenag terkait Alokasi Anggaran Pendidikan di Lingkungan Kemenag
1 Agustus 2024	Diskusi dengan Kmedikbudristek terkait SSBOPT dan Alokasi BOPTN pada PT di Lingkungan Kemdikbudristek
30 Agustus 2024	Diskusi dengan Dirjen Anggaran Kemenkeu terkait Penandaan dan Alokasi Anggaran Pendidikan

c. Analisis dan Penyusunan Laporan

Analisis akan dilakukan terhadap data yang telah dikumpulkan. Hasil analisis tersebut akan menjadi dasar bagi tim pengkaji dalam menyusun laporan hasil kajian.

d. Pemaparan Hasil Kajian

Hasil kajian optimalisasi akan dipaparkan kepada pihak internal (Direktur Monitoring, Deputi Pencegahan dan Monitoring, dan Pimpinan) serta pihak eksternal.

Bab II

Gambaran Umum

2.1 Ketentuan Anggaran Pendidikan dalam APBN

Mandat terkait pengalokasian anggaran pendidikan telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Subbab ini menjabarkan regulasi yang mengatur pengalokasian anggaran pendidikan dalam APBN.

2.1.1 Kewajiban Alokasi 20% Anggaran Pendidikan

Pemerintah menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai wujud akuntabilitas pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. APBN menyajikan seluruh sumber pendapatan negara dan alokasinya untuk kegiatan belanja serta rincian pembiayaan. Penyusunan APBN dilakukan setiap tahun anggaran menggunakan dasar asumsi ekonomi makro dan pengalokasiannya menyesuaikan proyeksi kebutuhan belanja, termasuk belanja kementerian/lembaga.


Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan dana pendidikan wajib dialokasikan dalam APBN. Pasal 31 UUD 1945 amandemen keempat menyatakan:

“(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”

Selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional, *“dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”*. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 24/PUU-V/2007, frasa "gaji pendidik dan" dalam Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas bertentangan dengan UUD 1945, sehingga frasa tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 13/PUU-VI/2008 kembali menegaskan kewajiban alokasi dana pendidikan 20%. Akhirnya, dana pendidikan 20% dimaknai termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk biaya pendidikan kedinasan.

Kewajiban alokasi anggaran pendidikan dipenuhi setiap tahunnya di dalam APBN, namun demikian alokasi anggaran pendidikan belum terpenuhi 20% terhadap APBD pada beberapa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pada tahun 2024, anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp612 triliun di dalam APBN. Sedangkan pada tingkat pemerintah daerah, masih terdapat 108 pemerintah daerah (10 diantaranya merupakan pemerintah provinsi) dari 546 pemda yang alokasi anggaran urusan pendidikan masih di bawah 20%. Berdasarkan data yang dihimpun dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemdagri, rata-rata alokasi anggaran urusan pendidikan telah mencapai 25,30% dari APBD. Namun demikian, 108

pemerintah daerah hanya mengalokasikan rata-rata 16,35% APBD untuk anggaran urusan pendidikan. Hal ini belum memenuhi ketentuan amanat peraturan perundang-undangan bahwa alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dengan tidak memperhitungkan biaya untuk pendidikan kedinasan.



Gambar 2.1 Persentase Anggaran Urusan Pendidikan Pemerintah Provinsi Tahun 2024
 Sumber: Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, 2024 diolah

2.1.2 Klasifikasi Fungsi Pendidikan dalam APBN

Pada penyusunan APBN, pemerintah menyusun klasifikasi anggaran untuk mempermudah kebutuhan analisis belanja negara. Pengklasifikasian ini dibedakan ke dalam 3 (tiga) jenis klasifikasi, yaitu klasifikasi organisasi, klasifikasi fungsi dan klasifikasi jenis belanja. Klasifikasi organisasi merupakan pengelompokkan alokasi sesuai dengan struktur organisasi kementerian negara/lembaga dan bendahara umum negara, klasifikasi fungsi mengacu kepada pengelompokkan alokasi sesuai fungsi pemerintahan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara, sedangkan klasifikasi jenis belanja didasarkan pada jenis belanja dan transfer ke daerah. Rincian ketiga klasifikasi anggaran tersebut sebagai berikut:

Tabel 2.1 Klasifikasi Anggaran

Klasikasi Organisasi	Klasifikasi Fungsi	Klasifikasi Jenis Belanja
Mencakup 85 kementerian, lembaga, dan bendahara umum negara (kode 999)	01 Pelayanan Umum	BELANJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH PUSAT
	02 Pertahanan	51 Belanja Pegawai
	03 Ketertiban dan Keamanan	52 Belanja Barang dan Jasa
	04 Ekonomi	53 Belanja Modal
	05 Perlindungan Lingkungan Hidup	54 Belanja Pembayaran Kewajiban Utang
	06 Perumahan dan Fasilitas Umum	55 Belanja Subsidi
	07 Kesehatan	56 Belanja Hibah

Klasifikasi Organisasi	Klasifikasi Fungsi	Klasifikasi Jenis Belanja
	08 Pariwisata	57 Belanja Bantuan Sosial
	09 Agama	58 Belanja Lain-lain
	10 Pendidikan	TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
	11 Perlindungan Sosial	61 Dana Bagi Hasil
		62 Dana Alokasi Umum
		63 Dana Alokasi Khusus Fisik
		64 Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, dan Dana Insentif Daerah
		65 Dana Alokasi Khusus Non Fisik
		66 Dana Desa

Sumber: PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pengklasifikasian berdasarkan fungsi merupakan kumpulan program dari fungsi yang bersangkutan. Masing-masing fungsi dijabarkan ke dalam beberapa subfungsi sebagaimana PMK Nomor 62 Tahun 2023. Pada fungsi pendidikan, terdapat 12 subfungsi dibawahnya terdiri dari:

Tabel 2.2 Subfungsi-subfungsi dari Fungsi Pendidikan

Subfungsi Pendidikan
10.01 Pendidikan Anak Usia Dini <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan pendidikan anak usia dini baik umum maupun agama. • Kegiatan administrasi, pemeriksaan, operasi ataupun dukungan untuk pendidikan anak usia dini. • Pemberian beasiswa, hibah atau insentif, pinjaman dan tunjangan untuk mendukung pendidikan anak usia dini.
10.02 Pendidikan Dasar <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan pendidikan dasar baik umum maupun agama. • Kegiatan administrasi, pemeriksaan, operasional ataupun dukungan untuk pendidikan dasar. • Pemberian beasiswa, hibah atau insentif untuk mendukung siswa tingkat pendidikan dasar. <p>Tidak termasuk Kegiatan pelayanan bantuan terhadap pendidikan (10.07).</p>
10.03 Pendidikan Menengah <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan pendidikan menengah baik umum maupun agama. • Kegiatan administrasi, pemeriksaan, operasional ataupun dukungan untuk pendidikan menengah. • Pemberian beasiswa, hibah atau insentif untuk mendukung siswa tingkat menengah. <p>Tidak termasuk Kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan nonformal dan informal (10.04).</p>
10.04 Pendidikan Nonformal dan Informal <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan pendidikan nonformal dan informal. • Kegiatan administrasi, pemeriksaan, operasional ataupun dukungan untuk pendidikan nonformal dan informal. • Pemberian beasiswa, hibah atau insentif untuk mendukung pendidikan nonformal dan informal.
10.05 Pendidikan Kedinasan <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan pendidikan kedinasan. • Kegiatan administrasi, pemeriksaan, operasional ataupun dukungan untuk pendidikan kedinasan. • Pemberian beasiswa, hibah atau insentif untuk mendukung siswa pendidikan kedinasan.

Subfungsi Pendidikan
10.06 Pendidikan Tinggi <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan pendidikan tinggi. • Kegiatan administrasi, pemeriksaan, operasional ataupun dukungan untuk pendidikan tinggi. • Pemberian beasiswa, hibah atau insentif untuk mendukung mahasiswa. • Penyediaan pendidikan tinggi keagamaan. <p>Tidak termasuk Kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan nonformal dan informal (10.04).</p>
10.07 Pelayanan Bantuan Terhadap Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan pelayanan bantuan terhadap pendidikan. • Kegiatan administrasi, pemeriksaan, operasional ataupun dukungan untuk transportasi, makanan, penginapan, kesehatan umum dan gigi yang ditujukan untuk siswa pada berbagai tingkat.
10.08 Pendidikan Keagamaan <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan pendidikan keagamaan. • Kegiatan administrasi, pemeriksaan, operasional ataupun dukungan untuk pendidikan keagamaan. • Pemberian beasiswa, hibah atau insentif untuk mendukung siswa pendidikan keagamaan.
10.09 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan administrasi dan operasional dari Lembaga-Lembaga Pemerintah yang melakukan penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan pendidikan. • Pemberian hibah atau insentif untuk mendukung penelitian terapan dan pengembangan yang berhubungan dengan pendidikan yang dilaksanakan oleh lembaga nonpemerintah seperti lembaga penelitian dan perguruan tinggi swasta. <p>Tidak termasuk Kegiatan penelitian dasar dan pengembangan IPTEK (01.04).</p>
10.10 Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan operasional atau dukungan untuk fasilitas organisasi kepemudaan dan olahraga. • Pemberian hibah atau insentif untuk mendukung kepemudaan dan olahraga.
10.11 Pengembangan Budaya <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan pelayanan budaya, administrasi budaya, pengawasan, pelestarian budaya, penyesuaian dan pengaturan tempat kebudayaan. • Kegiatan operasional atau dukungan untuk fasilitas kebudayaan. • Penyelenggaraan Kegiatan/ acara kebudayaan. • Pemberian hibah atau insentif untuk mendukung seniman dalam rangka promosi budaya. <p>Termasuk pelaksanaan Kegiatan/acara kebudayaan di luar negeri, pembuatan materi budaya untuk disiarkan media dan kegiatan kebudayaan lainnya yang tidak terklasifikasi dalam 10.01 sampai dengan 10.10.</p>
10.90 Pendidikan Lainnya <p>Kegiatan administrasi, operasional, ataupun dukungan untuk Kegiatan-Kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kebijakan, perencanaan, Program, anggaran pendidikan, penyiapan dan penegakan peraturan, standardisasi pendidikan, penyusunan dan penyebaran informasi, dokumen dan statistik mengenai pendidikan.</p> <p>Termasuk Kegiatan pendidikan lainnya yang tidak terklasifikasi dalam 10.01 sampai dengan 10.10.</p>

Sumber: PMK Nomor 62 Tahun 2023

Jika dikaitkan dengan regulasi yang mengatur klasifikasi anggaran, perhitungan anggaran pendidikan mengacu kepada keluaran (output) dalam kegiatan yang termasuk dalam fungsi pendidikan, namun tidak termasuk output untuk membiayai pendidikan kedinasan yang dimiliki K/L. Ketentuan ini menjadi

acuan bagi Kementerian Keuangan di dalam menghitung alokasi 20% APBN untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

2.1.3 Mekanisme Penandaan/Tagging Fungsi Pendidikan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 telah mengatur mekanisme penandaan fungsi pendidikan. Berdasarkan regulasi tersebut, penetapan fungsi/subfungsi dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Anggaran berdasarkan usulan dari kementerian/lembaga. Penetapan fungsi ini melihat kesesuaian tugas dan fungsi masing-masing K/L. Pada ketentuannya dijabarkan:


“Misalnya, di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan terdapat Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan merupakan unit pendukung yang menyediakan pelayanan umum. Sementara itu, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya termasuk dalam unit yang menyediakan layanan pendidikan. Secara umum, Kementerian Keuangan sesuai dengan Klasifikasi Fungsi termasuk dalam fungsi Pelayanan Umum. Oleh karena itu, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sesuai dengan Klasifikasi Fungsi termasuk dalam fungsi Pelayanan Umum (fungsi sesuai tugas dan fungsi menurut dasar hukum pendiriannya), meskipun di dalamnya terdapat juga fungsi pendidikan.”

Selain itu, penetapan fungsi juga disesuaikan dengan sistem penganggaran terpadu (*unified budget*) dimana pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan tidak dipisahkan dalam fungsi yang berbeda. Mekanisme pengajuan usulan fungsi/subfungsi baik untuk pengusulan baru maupun perubahan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Pengajuan Usulan Fungsi/Subfungsi

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023, diolah




Gambar 2.3 Pengajuan Usulan Program/Kegiatan

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023, diolah

2.2 Alokasi Anggaran Pendidikan

Komponen anggaran pendidikan terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat (BPP), Transfer ke Daerah (TKD) dan Pembiayaan. Data Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) menyebutkan total anggaran pendidikan dalam 16 tahun terakhir telah mencapai lebih dari enam ribu triliun rupiah yaitu Rp. 6.436,3 triliun dan alokasi pada tahun 2024 merupakan capaian tertinggi yaitu 665 triliun rupiah sejak 2009 pemerintah pertamakali mengalokasikan dua puluh persen anggaran pendidikan pada tahun 2009. Adapun porsi Anggaran Pendidikan pada tahun 2024 ditunjukkan dalam gambar berikut:



Gambar 2.4 Proporsi Anggaran Pendidikan Tahun Anggaran 2024

Sumber: Perpres 73 tahun 2023 (lampiran VI), diolah

Pada gambar di atas, alokasi anggaran terbesar yaitu pada Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 52,1%, kemudian pada Belanja Pemerintah Pusat yang terdiri atas Belanja pada Kemendikisaintek, Belanja pada Kemenag dan Belanja pada K/L lainnya (diantaranya PTKL) dan Belanja pada nonK/L. Total alokasi pada Belanja Pemerintah Pusat yaitu 36,3%. Alokasi pada pembiayaan yaitu sebesar 11,6% yang terdiri dari pembiayaan pendidikan dan dana abadi di bidang pendidikan. Perbandingan anggaran pendidikan sejak tahu 2022, ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.3 Komponen Anggaran Pendidikan Tahun 2022-2024

dalam Ribuan Rp


Komponen Anggaran Pendidikan	2024	2.023	Perubahan 2023 (Pepres 75/2023)	2.022	Perubahan 2022 (Perpres 98/2022)
Anggaran Pendidikan Melalui BPP	241.465.156.207	237.140.125.629	249.157.344.329	182.810.292.060	213.363.425.444
Kemendikbudristek	98.987.006.108	80.221.010.125	80.221.010.125	72.994.908.331	79.618.066.899
Kementerian Agama	62.305.595.383	59.277.363.243	59.277.363.243	55.858.770.498	55.858.770.498
K/L Lainnya	32.859.284.642	22.064.317.594	34.081.536.294	23.923.742.820	23.923.742.820
Kementerian Keuangan	3.244.680.762	3.082.446.724	3.082.446.724	3.244.680.762	3.244.680.762
Kementerian Pertanian	257.806.612	257.806.612	257.806.612	396.689.864	396.689.864
Kementerian Perindustrian	959.373.967	983.591.274	983.591.274	969.000.000	969.000.000
Kementerian ESDM	120.143.725	119.452.487	119.452.487	117.140.248	117.140.248
Kementerian Perhubungan	2.404.150.134	2.444.619.746	2.444.619.746	2.329.137.279	2.329.137.279
Kementerian Kesehatan	2.302.739.356	2.302.739.375	2.302.739.375	2.302.739.356	2.302.739.356
Kementerian LHK	126.273.160	102.986.839	102.986.839	76.000.000	76.000.000
Kementerian KKP	192.951.492	188.834.940	188.834.940	417.249.438	417.249.438
Kementerian Parekraf	1.064.731.527	1.319.655.579	1.319.655.579	1.242.276.837	1.242.276.837
Kementerian Pemuda dan Olahraga	435.492.943	710.330.943	710.330.943	449.900.000	449.900.000
Kementerian Pertahanan	2.888.677.643	2.194.739.747	2.194.739.747	1.370.190.914	1.370.190.914
Kementerian Ketenagakerjaan	1.195.928.600	2.639.768.000	2.639.768.000	3.934.761.994	3.934.761.994
Perpusnas RI	463.740.424	465.087.936	465.087.936	430.894.811	430.894.811
Kementerian Koperasi dan UKM	117.600.000	117.600.000	117.600.000	236.695.523	236.695.523
Kementerian Kominfo	145.822.395	164.602.476	164.602.476	167.441.173	167.441.173
Kementerian Desa PDT	-	218.105.516	218.105.516	230.105.516	230.105.516
Kementerian PUPERA	3.367.022.644	3.204.541.531	3.204.541.531	4.561.442.236	4.561.442.236
Kementerian Perdagangan	15.684.758	14.607.869	14.607.869	14.596.869	14.596.869
POLRI	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
Kementerian Sosial	12.023.664.500	-	12.017.218.700	-	-
Badan Intelegen Negara	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
Kejaksaa RI	500.000.000	500.000.000	500.000.000	400.000.000	400.000.000
BRIN	32.800.000	32.800.000	32.800.000	32.800.000	32.800.000
AP Pada BA BUN	47.313.270.074	75.577.434.667	75.577.434.667	30.032.870.411	53.962.845.227
AP Melalui TKD	346.558.708.175	305.595.143.263	305.595.143.263	290.544.046.892	290.544.046.892
AP Melalui Pembiayaan	77.000.000.000	69.500.000.000	69.500.000.000	69.477.578.790	117.377.579.000
1. Dana Abadi Pendidikan	15.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
2. Dana Abadi Penelitian	4.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	-	-
3. Dana Abadi Kebudayaan	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-
4. Dana Abadi Perguruan Tinggi	4.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	-	-
5. Pembiayaan Pendidikan	52.000.000.000	49.500.000.000	49.500.000.000	49.477.578.790	97.377.579.000
Jumlah Anggaran Pendidikan	665.023.864.382	612.235.268.892	624.252.487.592	542.831.917.742	621.285.051.336

Sumber: Perpres 104 tahun 2021, Perpres 130 tahun 2022, Perpres 75 tahun 2023, Perpres 76 tahun 2023.

2.2.1 Belanja Pemerintah Pusat

Pada TA 2024, porsi anggaran pendidikan pada Belanja Pemerintah Pusat mencapai 36% atau sebesar Rp.241,4 Triliun. Di dalam Belanja Pemerintah Pusat terdapat anggaran pendidikan untuk belanja K/L dan belanja nonK/L. Belanja K/L terbagi atas Belanja pada Kemendikisaintek, Kemenag dan

Kementerian Lainnya yang Sebagian besar menyelenggarakan Perguruan Tinggi lainnya. Adapun belanja NonK/L merupakan anggaran pada BA BUN.



Gambar 2.5 Proporsi Anggaran Pendidikan Tahun Anggaran 2024 (2)

2.2.2 Transfer ke Daerah

Anggaran Pendidikan yang telah dilakukan Transfer ke Daerah tahun 2024 senilai Rp 346,5 Triliyun atau sekitar 52% dari Total Anggaran Pendidikan yang dialokasikan di APBN sebesar Rp.665 Triliyun. Berdasarkan data yang didapat dari Sistem Inforamsi Pemerintah Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, yaitu sistem yang mengintegrasikan perencanaan, realisasi keuangan serta pelaporan keuangan seluruh pemerintah daerah di Indoensia, mengenai dana yang berasal dari Transfer Daerah adalah sebagaimana berikut :

Bahwa dari 38 (tiga puluh delapan) Provinsi dengan rasio Urusan Pendidikan atas Total Belanja Daerah diatas 20%, terdapat 28 (dua puluh delapan) Provinsi, sedangkan sisanya masih dibawah 20% sebagaimana berikut : Kalimantan Utara, Papua Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Papua Selatan, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Barat. Padahal dari 10 (sepuluh) Provinsi yang dibawah 20% Urusan Pendidikan atas Total Belanja Dearah tersebut terdapat 3 (tiga) Provinsi dengan alokasi Total Belanja Daerah masuk dalam 13 (tiga belas) Provinsi Tertinggi yaitu secara berurutan Kalimantan Timur (Rp.20,6 T), Kalimantan Selatan (Rp.11,6 T) dan Kalimantan Tengah (Rp.8,7 T).

Tabel 2.4 Total Belanja Daerah dan Urusan Pendidikan serta Rasio Urusan Pendidikan Terhadap Total Belanja Daerah Setiap Provinsi di Indonesia (per Juli 2024)

No.	Daerah	Total Belanja Daerah (dalam Rupiah)	Urusan Pendidikan (dalam Rupiah)	Rasio Urusan Pendidikan terhadap Total Belanja Daerah
1	Provinsi Nusa Tenggara Timur	5.170.584.590.092,00	2.190.903.909.287,00	42,37%
2	Provinsi Maluku	3.177.768.235.711,00	1.307.207.976.802,00	41,14%
3	Provinsi Sumatera Barat	6.818.020.392.949,00	2.503.704.603.887,00	36,72%
4	Provinsi Sulawesi Tenggara	4.983.955.882.836,00	1.794.581.669.445,00	36,01%
5	Provinsi Sulawesi Utara	3.616.277.183.348,00	1.180.885.731.432,00	32,65%
6	Provinsi Sulawesi Selatan	10.113.809.403.743,00	3.224.840.059.237,00	31,89%
7	Provinsi Jawa Tengah	27.849.277.959.000,00	8.735.360.831.000,00	31,37%
8	Provinsi Jawa Barat	36.785.159.275.740,00	11.163.051.415.488,00	30,35%
9	Provinsi Nusa Tenggara Barat	6.108.572.143.903,00	1.818.548.614.496,00	29,77%
10	Provinsi Bengkulu	3.122.045.218.243,00	913.870.726.210,00	29,27%
11	Provinsi Sulawesi Barat	1.838.077.709.814,00	531.532.536.263,00	28,92%
12	Provinsi Kalimantan Barat	6.693.111.242.961,00	1.895.383.256.759,00	28,32%
13	Provinsi Bangka Belitung	3.007.550.621.052,00	846.539.621.855,00	28,15%
14	Provinsi DI Yogyakarta	5.994.788.028.081,00	1.640.935.342.467,00	27,37%
15	Aceh	11.446.052.017.694,00	3.103.265.086.186,00	27,11%
16	Provinsi Jawa Timur	33.265.021.983.864,00	8.953.212.912.652,00	26,91%
17	Provinsi Bali	6.917.008.137.900,00	1.834.746.466.546,00	26,53%
18	Provinsi Gorontalo	1.972.605.147.763,00	518.345.868.265,00	26,28%
19	Provinsi Jambi	5.178.334.014.113,00	1.354.961.409.713,00	26,17%
20	Provinsi Riau	11.020.380.657.451,00	2.865.548.001.643,00	26,00%
21	Provinsi Sumatera Selatan	10.501.712.113.782,00	2.626.771.487.200,00	25,01%
22	Provinsi Kepulauan Riau	4.344.939.688.669,00	1.083.612.034.779,00	24,94%
23	Provinsi Sumatera Utara	14.834.905.519.358,00	3.619.430.928.174,00	24,40%
24	Provinsi Lampung	8.333.594.479.430,42	2.027.151.471.613,10	24,33%
25	Provinsi DKI Jakarta	72.600.997.362.528,00	17.014.321.719.186,00	23,44%
26	Provinsi Banten	11.866.009.406.039,00	2.738.634.370.426,00	23,08%
27	Provinsi Sulawesi Tengah	5.771.093.326.188,00	1.322.343.081.742,00	22,91%
28	Provinsi Maluku Utara	4.024.526.222.002,00	881.129.745.110,00	21,89%
29	Provinsi Kalimantan Utara	3.502.591.835.909,00	624.545.323.481,00	17,83%
30	Provinsi Papua Tengah	4.820.033.558.744,00	835.019.534.387,00	17,32%
31	Provinsi Kalimantan Tengah	8.799.913.521.188,00	1.514.757.252.440,00	17,21%
32	Provinsi Kalimantan Timur	20.675.000.000.000,00	3.509.734.281.723,00	16,98%
33	Provinsi Kalimantan Selatan	11.656.765.739.098,00	1.499.056.871.120,00	12,86%
34	Provinsi Papua Selatan	1.910.601.605.605,00	192.655.225.921,00	10,08%

No.	Daerah	Total Belanja Daerah (dalam Rupiah)	Urusan Pendidikan (dalam Rupiah)	Rasio Urusan Pendidikan terhadap Total Belanja Daerah
35	Provinsi Papua Barat Daya	1.996.730.598.807,00	177.213.812.524,00	8,88%
36	Provinsi Papua Pegunungan	2.455.098.639.337,00	173.844.860.470,00	7,08%
37	Provinsi Papua	3.009.243.604.215,00	189.930.314.917,00	6,31%
38	Provinsi Papua Barat	5.075.139.278.188,00	182.003.445.726,00	3,59%

Sumber: Kemdagri, 2024

Bahwa dari 38 (tiga puluh delapan) Provinsi dengan rasio Belanja Pegawai atas Total Urusan Pendidikan diatas 50%, terdapat 26 (dua puluh enam) Provinsi dan terdapat 0% alokasi Belanja Pegawai pada Provinsi Papua Pegunungan. Adapun seluruh Provinsi di Papua merupakan 6 (enam) Provinsi dengan alokasi Belanja Terendah di seluruh Indonesia.

Tabel 2.5 Total Belanja Urusan Pendidikan, Belanja Pegawai pada Urusan Pendidikan, dan Rasio Belanja Pegawai terhadap Urusan Pendidikan Setiap Provinsi di Indonesia (per Juli 2024)

No.	Daerah	Total Belanja Daerah (dalam Rupiah)	Urusan Pendidikan (dalam Rupiah)	Belanja Pegawai pada Urusan Pendidikan (dalam Rupiah)	Rasio Belanja Pegawai terhadap Urusan Pendidikan
1	Provinsi Gorontalo	1.972.605.147.763,00	518.345.868.265,00	355.533.819.465,00	68,59%
2	Provinsi Sulawesi Barat	1.838.077.709.814,00	531.532.536.263,00	358.641.401.807,00	67,47%
3	Provinsi NTB	6.108.572.143.903,00	1.818.548.614.496,00	1.203.170.369.906,00	66,16%
4	Provinsi Sulawesi Tenggara	4.983.955.882.836,00	1.794.581.669.445,00	1.175.081.318.210,00	65,48%
5	Provinsi Lampung	8.333.594.479.430,42	2.027.151.471.613,10	1.326.409.338.063,10	65,43%
6	Provinsi Sumatera Barat	6.818.020.392.949,00	2.503.704.603.887,00	1.636.376.330.365,00	65,36%
7	Provinsi Sulawesi Selatan	10.113.809.403.743,00	3.224.840.059.237,00	2.101.025.592.611,00	65,15%
8	Provinsi Sulawesi Tengah	5.771.093.326.188,00	1.322.343.081.742,00	837.311.975.021,00	63,32%
9	Provinsi Sulawesi Utara	3.616.277.183.348,00	1.180.885.731.432,00	741.454.605.167,00	62,79%
10	Provinsi Kalimantan Utara	3.502.591.835.909,00	624.545.323.481,00	386.710.083.300,00	61,92%
11	Provinsi DI Yogyakarta	5.994.788.028.081,00	1.640.935.342.467,00	1.008.976.383.086,00	61,49%
12	Aceh	11.446.052.017.694,00	3.103.265.086.186,00	1.898.532.290.794,00	61,18%
13	Provinsi Bengkulu	3.122.045.218.243,00	913.870.726.210,00	557.479.533.977,00	61,00%
14	Provinsi Jambi	5.178.334.014.113,00	1.354.961.409.713,00	823.879.919.735,00	60,80%
15	Provinsi Kalimantan Selatan	11.656.765.739.098,00	1.499.056.871.120,00	871.444.015.160,00	58,13%
16	Provinsi NTT	5.170.584.590.092,00	2.190.903.909.287,00	1.265.698.119.687,00	57,77%
17	Provinsi Jawa Tengah	27.849.277.959.000,00	8.735.360.831.000,00	5.031.679.142.000,00	57,60%
18	Provinsi Bali	6.917.008.137.900,00	1.834.746.466.546,00	1.050.389.690.000,00	57,25%
19	Provinsi Sumatera Selatan	10.501.712.113.782,00	2.626.771.487.200,00	1.495.291.957.950,00	56,93%

No.	Daerah	Total Belanja Daerah (dalam Rupiah)	Urusan Pendidikan (dalam Rupiah)	Belanja Pegawai pada Urusan Pendidikan (dalam Rupiah)	Rasio Belanja Pegawai terhadap Urusan Pendidikan
20	Provinsi Sumatera Utara	14.834.905.519.358,00	3.619.430.928.174,00	2.026.803.170.392,00	56,00%
21	Provinsi Maluku	3.177.768.235.711,00	1.307.207.976.802,00	715.267.956.693,00	54,72%
22	Provinsi Maluku Utara	4.024.526.222.002,00	881.129.745.110,00	473.315.914.000,00	53,72%
23	Provinsi Riau	11.020.380.657.451,00	2.865.548.001.643,00	1.535.840.987.936,00	53,60%
24	Provinsi Jawa Timur	33.265.021.983.864,00	8.953.212.912.652,00	4.786.217.066.000,00	53,46%
25	Provinsi Kalimantan Tengah	8.799.913.521.188,00	1.514.757.252.440,00	783.940.110.703,00	51,75%
26	Provinsi Kepulauan Riau	4.344.939.688.669,00	1.083.612.034.779,00	560.483.497.213,00	51,72%
27	Provinsi Kalimantan Barat	6.693.111.242.961,00	1.895.383.256.759,00	943.810.927.300,00	49,80%
28	Provinsi Jawa Barat	36.785.159.275.740,00	11.163.051.415.488,00	5.184.080.127.089,00	46,44%
29	Provinsi Banten	11.866.009.406.039,00	2.738.634.370.426,00	1.252.281.466.163,00	45,73%
30	Provinsi DKI Jakarta	72.600.997.362.528,00	17.014.321.719.186,00	7.691.131.351.072,00	45,20%
31	Provinsi Bangka Belitung	3.007.550.621.052,00	846.539.621.855,00	372.896.338.653,00	44,05%
32	Provinsi Kalimantan Timur	20.675.000.000.000,00	3.509.734.281.723,00	1.189.210.995.751,00	33,88%
33	Provinsi Papua	3.009.243.604.215,00	189.930.314.917,00	36.439.952.000,00	19,19%
34	Provinsi Papua Barat	5.075.139.278.188,00	182.003.445.726,00	21.149.896.996,00	11,62%
35	Provinsi Papua Barat Daya	1.996.730.598.807,00	177.213.812.524,00	7.123.960.799,00	4,02%
36	Provinsi Papua Selatan	1.910.601.605.605,00	192.655.225.921,00	3.391.964.500,00	1,76%
37	Provinsi Papua Tengah	4.820.033.558.744,00	835.019.534.387,00	12.075.535.974,00	1,45%
38	Provinsi Papua Pegunungan	2.455.098.639.337,00	173.844.860.470,00	0,00	0,00%

Sumber: Kemdagri, 2024

Sedangkan untuk Kabupaten/Kota dengan diketahui dari 508 (Lima Ratus Delapan) Kabupaten/Kota dengan rasio Urusan Pendidikan atas Total Belanja Daerah diatas 20%, terdapat 410 (empat ratus sepuluh) Kabupaten/Kota, sedangkan sisanya sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) Kabupaten/Kota masih dibawah 20%. Adapun 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota tertinggi secara urut adalah Kabupaten Pandeglang, Garut, Lima Puluh Kota, Pematang Jaya, Wonorejo, Lebak, Kuningan, Lampung Tengah, Padang Pariaman, dan Lampung Timur. Sedangkan 10 Kabupaten terendah secara urut adalah sebagaimana berikut: Kabupaten Mamberamo Raya, Puncak Jaya, Tolikara, Intan Jaya, Mahakam Ulu, Muna Barat, Manggarai Barat, Puncak, Nduga, Bulungan.

2.2.3 Pembiayaan

APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan anggaran. Dalam UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan negara, pembiayaan dijelaskan sebagai setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk

menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran (lkpp tahun 2011 (audited), hal 60). Oleh karena itu pemerintah harus menetapkan sumber-sumber pembiayaan apabila anggaran diperkirakan defisit.

Pembiayaan pada anggaran pendidikan pertamakali dialokasikan pada Dana Pengembangan Pendidikan Nasional. Dana pengembangan pendidikan nasional dialokasikan pertamakali untuk pembentukan endowment fund yang dalam rangka menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi (*intergenerational equity*) yang pengelolaannya menggunakan mekanisme dana bergulir dan dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU) di bidang pendidikan dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam.

Saat ini Pembiayaan terbagi menjadi Dana Abadi di Bidang Pendidikan dan Pembiayaan Pendidikan. Di awal pemerintah mengalokasikan Dana Abadi berupa Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (dana abadi pendidikan) sebesar Rp 1 miliar. Hingga saat ini dana abadi telah mencapai Rp. 164,1 triliun.

2.3 Stakeholder Anggaran Pendidikan

2.3.1 Stakeholder Tingkat Pemerintah Pusat

Pada pemerintah pusat, pengelolaan anggaran pendidikan melibatkan kementerian/lembaga yang memiliki tugas terkait pendidikan serta kementerian-kementerian yang memiliki tugas terkait penyusunan kebijakan pendidikan dan/atau pengelolaan anggaran pendidikan. Tugas dari masing-masing Kementerian/Lembaga tersebut diatur melalui Peraturan Presiden yang mengatur Organisasi Tata Laksana Kementerian/lembaga tersebut yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6 Kementerian/Lembaga yang Memiliki Tugas Terkait Pendidikan atau Anggaran Pendidikan

No.	Instansi	Tugas Terkait Pendidikan dan Anggaran Pendidikan
1	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Perpres No. 62 Tahun 2021)	<ol style="list-style-type: none"> Perumusan dan penetapan kebijakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> Pendidikan anak usia dini Pendidikan dasar Pendidikan menengah Pendidikan vokasi Pendidikan tinggi; dan Kebudayaan Penetapan standar nasional Pendidikan dan kurikulum nasional untuk: <ol style="list-style-type: none"> Pendidikan anak usia dini Pendidikan dasar Pendidikan menengah Pendidikan nonformal Pelaksanaan kebijakan di Pendidikan tinggi Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelayanan urusan Pendidikan dan kebudayaan di daerah

No.	Instansi	Tugas Terkait Pendidikan dan Anggaran Pendidikan
		5. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan
2	Kementerian PPN/Bappenas (Perpres No. 81 Tahun 2021)	Menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, penyusunan
3	Kementerian Kepemudaan dan Olahraga (Perpres No. 106 Tahun 2020)	Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, dan peningkatan prestasi olahraga.
4	Kementerian Agama (Perpres No. 12 Tahun 2023)	Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat islam, kristen, katolik, hindu, buddha, dan konghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan Pendidikan agama islam serta pendidikan keagamaan.
5	Kementerian Keuangan (Perpres No. 57 Tahun 2020)	Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara (termasuk anggaran pendidikan).
6	Kementerian-kementerian lain yang menyelenggarakan PTKL (Perguruan Tinggi Kementerian Lain) (Perpres No. 97 Tahun 2021)	1. Pendirian, perubahan, dan pembubaran PTKL. 2. Pembukaan, perubahan nama, dan penutupan program studi.

Sumber: Peraturan-peraturan Presiden yang mengatur tentang Kementerian/Lembaga seperti dalam tabel diatas.

2.3.2 Stakeholder Tingkat Pemerintah Daerah

Pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini menjelaskan pembagian urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi, serta mengatur secara rinci jenis urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Sektor pendidikan merupakan urusan yang menjadi tanggungjawab bersama atau konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Urusan konkuren menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah, dimana pemerintah pusat menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), sementara pemerintah daerah menjalankan urusan berdasarkan pedoman tersebut. Pada urusan wajib pelayanan dasar bidang pendidikan, pemerintah daerah bertugas mengelola pendidikan dasar, menengah dan memberikan layanan pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional atau Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Lampiran UU No. 23/2014 menyebutkan enam sub urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai berikut:

Tabel 2.7 Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Bidang Pendidikan

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat (Kemendiktisaintek)	Daerah Provinsi (Gubernur, Dinas Pendidikan Provinsi)	Daerah Kabupaten/Kota (Bupati, Dinas Pendidikan Kab/Kota)
1	Manajemen Pendidikan	a. Penetapan standar nasional pendidikan	a. Pengelolaan pendidikan	a. Pengelolaan pendidikan dasar (SD dan SMP)

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat (Kemendiktisaintek)	Daerah Provinsi (Gubernur, Dinas Pendidikan Provinsi)	Daerah Kabupaten/Kota (Bupati, Dinas Pendidikan Kab/Kota)
		b. Pengelolaan pendidikan tinggi	menengah (SMA dan SMK) b. Pengelolaan pendidikan khusus	b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
2	Kurikulum	Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal
3	Akreditasi	Akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal	-	-
4	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	a. Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik b. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/kota

Sumber: Lampiran UU No. 23/2014

2.4 Pengelolaan Anggaran Pendidikan di Negara Lain

Setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengalokasikan dan mengelola anggaran pendidikan, bergantung pada kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, serta kebutuhan masyarakat. Secara umum pengelolaan anggaran pendidikan mencakup perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana pendidikan. Anggaran pendidikan diprioritaskan untuk memastikan tersedianya infrastruktur pendidikan yang memadai, meningkatkan kesejahteraan tenaga pengajar, serta mendukung program-program pendidikan yang berkualitas. Berikut beberapa praktik pengelolaan anggaran pendidikan di berbagai negara.

2.4.1 Pengelolaan Anggaran Pendidikan di Amerika Serikat

Sistem pendidikan di Amerika Serikat didanai melalui kombinasi pajak property local, pajak pendapatan negara bagian, dan hibah federal yang digunakan untuk mendukung sekolah-sekolah public dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi. Peran federal dalam pendanaan pendidikan relative kecil dibandingkan dengan kontribusi negara bagian dan local, pemerintah federal tetap memengaruhi kebijakan pendidikan melalui alokasi dana tertentu dan program hibah bersyarat.

Struktur Pendanaan

Pendidikan di Amerika Serikat dibiayai melalui tiga sumber utama: local, negara bagian, dan federal. Sumber pendanaan local berasal dari pajak property yang mempunyai peran signifikan dalam mendanai sekolah-sekolah public. Ketergantungan pada pajak property menyebabkan adanya kesenjangan dalam pendanaan antar distrik sekolah, tergantung pada kekayaan komunitas setempat.

Pendanaan dari negara bagian bertujuan untuk mengurangi kesenjangan tersebut melalui pemberian dana tambahan kepada distrik-distrik sekolah yang kurang mampu. Setiap negara bagian memiliki formula pendanaan sendiri, yang memperhitungkan jumlah siswa, kebutuhan khusus, dan kapasitas ekonomi daerah. Beberapa negara bagian seperti Indiana, Ohio, Florida, Texas menerapkan kebijakan “pendanaan berbasis kinerja”, anggaran pendidikan tersebut didistribusikan berdasarkan pencapaian indikator tertentu seperti tingkat kelulusan atau hasil tes (Rabovsky, 2012).

Kontribusi pemerintah federal hanya sekitar 8-10% dari total anggaran pendidikan namun memiliki peran penting melalui program-program seperti *Title I* (untuk mendukung sekolah dengan persentase tinggi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah) dan *Individuals with Disabilities Education Act* (IDEA) yang memberikan dana tambahan untuk pendidikan siswa dengan kebutuhan khusus (Gordon, 2004). Selain itu, pemerintah federal juga mengalokasikan dana melalui program *Pell Grant* yang membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk membiayai pendidikan tinggi mereka (Eng & Matsudaira, 2021).

Pengelolaan Anggaran

Pada tingkat local, dewan sekolah bertanggung jawab untuk mengembangkan anggaran tahunan yang mencakup pengeluaran untuk gaji guru, perawatan gedung, bahan ajar, dan kegiatan ekstrakurikuler. Anggaran tersebut harus disetujui oleh pemilih local, terutama jika terjadi peningkatan pajak yang diperlukan untuk mendukung pendidikan. Di tingkat negara bagian, badan legislative memiliki peran kunci dalam menentukan alokasi anggaran pendidikan. Legislatif bertugas menyeimbangkan anggaran pendidikan dengan prioritas lainnya, seperti Kesehatan dan infrastruktur. Sedangkan pemerintah federal lebih focus pada pengelolaan dana yang didistribusikan melalui program-program spesifik (*Title I*, IDEA, *Pell Grant*, dan TRIO (*Upward Bound*, *Talent Search*, *Student Support Services*)) dan memastikan kepatuhan terhadap persyaratan federal.

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan anggaran pendidikan di Amerika Serikat adalah ketidaksetaraan dalam pendanaan. Ketergantungan pada pajak properti local menyebabkan distrik-distrik di daerah miskin sering menerima dana yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan distrik-distrik di daerah kaya. Hal tersebut memengaruhi kualitas pendidikan, mulai dari jumlah dan kualitas guru, hingga fasilitas dan program pendidikan yang tersedia. Efektivitas kebijakan pendanaan berbasis kinerja juga masih menjadi perdebatan di Amerika Serikat, hal tersebut didasarkan bahwa kebijakan ini

dapat menciptakan tekanan yang tidak sehat pada sekolah untuk focus pada indikator kinerja tertentu seperti hasil tes daripada memberikan pendidikan yang holistik dan berkualitas (Serna & Harris, 2014).

2.4.2 Pengelolaan Anggaran Pendidikan di Singapura

Pemerintah Singapura berkomitmen memberikan alokasi anggaran yang signifikan untuk sector pendidikan. Kementerian Keuangan berperan dalam perencanaan, pengalokasian, dan pengawasan penggunaan anggaran pendidikan. Setiap tahun Kementerian Keuangan (Ministry of Finance/MOF) bersama Kementerian Pendidikan (Ministry of Education/MOE) melakukan proses perencanaan anggaran mencakup alokasi sector pendidikan. MOF menggunakan pendekatan berbasis hasil (*outcome based budgeting*), dimana anggaran dialokasikan berdasarkan tujuan yang diharapkan dari sector pendidikan sehingga MOF dapat memastikan anggaran yang dikeluarkan untuk pendidikan memberikan hasil maksimal baik dalam peningkatan kualitas siswa, teknologi, atau infrastruktur (Natarajan et al., 2021).

Setiap tahun Kementerian Pendidikan Singapura (Ministry of Education/MOE) mengelola sebagian besar anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk berbagai program pendidikan, termasuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Dari tahun 2011 hingga 2024, nilai anggaran Pemerintah Singapura rata-rata 413,15 Juta SGD (<https://id.tradingeconomics.com/singapore/government-budget-value>). Dalam anggaran nasional tersebut, pendidikan selalu menempati salah satu porsi terbesar sekitar 20% dari total anggaran pemerintah.

Anggaran pendidikan Singapura didanai dari berbagai sumber, terutama melalui pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Singapura tidak menetapkan pajak properti untuk pendidikan seperti di beberapa negara lain (Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jepang, Australia), namun pendanaan langsung dari pemerintah pusat untuk memastikan adanya pengawasan yang ketat serta efisiensi dalam pengalokasiannya. Pengelolaan anggaran pendidikan di Singapura didasarkan pada beberapa prioritas utama, antara lain infrastruktur pendidikan, pengembangan kurikulum, pelatihan guru, pendidikan tinggi, dan penyediaan bantuan keuangan bagi siswa yang memerlukan.

Desentralisasi Pengelolaan Anggaran

Walaupun pengelolaan anggaran pendidikan secara keseluruhan diatur oleh pemerintah pusat, sekolah-sekolah diberikan otonomi dalam mengelola anggaran operasional harian mereka. Setiap sekolah menerima dana operasional yang digunakan untuk kebutuhan seperti pemeliharaan fasilitas, kegiatan ekstrakurikuler, dan program pembelajaran tambahan. Sistem ini memungkinkan sekolah untuk menyesuaikan program-program mereka dengan kebutuhan siswa dan komunitas setempat. Pendidikan tinggi di Singapura juga mendapat perhatian besar dari anggaran pendidikan negara. Pemerintah mendukung universitas-universitas negeri seperti National University of Singapore (NUS) dan Nanyang Technological University (NTU) dengan alokasi dana yang signifikan untuk riset dan pengembangan khususnya dibidang sains, teknologi, dan inovasi. Selain itu pemerintah juga turut

mendanai program kemitraan antara universitas dan industry untuk meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja (Mok, 2003).

Pemerintah Singapura menjalankan pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran pendidikan. Setiap sekolah harus memberikan laporan keuangan tahunan yang di audit untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan. MOE secara berkala mengevaluasi kinerja sekolah dan institusi pendidikan untuk memastikan bahwa alokasi anggaran menghasilkan dampak yang diinginkan, seperti peningkatan prestasi akademik siswa dan pencapaian tujuan nasional bidang pendidikan.

2.4.3 Pengelolaan Anggaran Pendidikan di Korea Selatan

Di Korea Selatan, anggaran pendidikan ditetapkan setiap tahun melalui rangkaian pembahasan anggaran negara yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Proses ini dimulai dengan penyusunan usulan anggaran oleh Kementerian Pendidikan, yang kemudian diajukan kepada Kementerian Keuangan. Usulan ini mencakup berbagai aspek, seperti biaya operasional sekolah, gaji guru, pengembangan kurikulum, serta program bantuan siswa dan penelitian.

Korea Selatan mengalokasikan sekitar 4% hingga 5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk pendidikan. Dalam konteks anggaran nasional, ini biasanya mencerminkan sekitar 15% hingga 20% dari total anggaran pemerintah. Sumber pendanaan utama untuk pendidikan di Korea Selatan berasal dari anggaran negara melalui pajak nasional. Terdapat **dua sumber utama pendanaan untuk pendidikan**, yakni: **Pajak Nasional** berupa pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat termasuk pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, **Pajak Daerah** juga berkontribusi pada pendanaan pendidikan terutama untuk kebutuhan operasional sekolah-sekolah lokal. Anggaran pendidikan dikelola oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan pemerintah daerah (Lee & Min, 2023). Pemerintah daerah turut berperan penting dalam pendanaan dan pengelolaan sekolah-sekolah di wilayah mereka, namun pemerintah daerah juga menerima sebagian besar anggaran dari pemerintah pusat.

Selain dari kedua sumber pendanaan tersebut, sektor swasta juga memberikan kontribusi signifikan terutama dalam hal pendidikan tinggi dan penelitian. Universitas menerima dukungan dari perusahaan-perusahaan besar Korea Selatan, terutama di bidang teknologi yang juga berinvestasi dalam program penelitian dan pengembangan di institusi pendidikan. Meskipun Korea Selatan adalah negara maju dan sebagian besar pendanaan berasal dari domestic, terdapat beberapa bantuan internasional dan dana hibah yang digunakan untuk proyek-proyek pendidikan khusus terutama yang berhubungan dengan kolaborasi penelitian global atau inovasi teknologi pendidikan.

2.5 Kasus – kasus Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Anggaran Pendidikan

Operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada tanggal 19 Agustus 2022 terhadap Rektor Universitas Lampung, membuka permasalahan anggaran pendidikan tinggi di Indonesia. Dimana

Pejabat tersebut secara bersama sama telah menerima uang sekitar sebesar Rp.5 Milyar atas seleksi penerimaan mahasiswa baru di Unila.

Menurut UU No.12 Tahun 2012 dan Permendikbud No. 6/2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru, terdapat kewenangan dari Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia untuk mengatur mengenai mekanisme penerimaan hingga kriteria kelulusan calon mahasiswa yang akan diterima oleh Universitas untuk jalur mandiri. Ada beberapa jalur seleksi penerimaan baru universitas pada saat itu, yaitu : 1) Jalur SNMPTN yang berbasis pada nilai prestasi akademik siswa, seperti nilai rapor, nilai ujian nasional, dan portofolio. 2) Jalur SMBPTN, yang berbasis pada Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) 3) Jalur Mandiri yang dialokasikan oleh universitas setelah alokasi SNMPTN dan SMBPTN dilaksanakan. Pada Perguruan Tinggi Negeri yang berlatar belakang Badan Layanan Umum (BLU) dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Usaha (PTNBH), seleksi mahasiswa baru dengan jalur mandiri, menjadi jalan pintas oleh Manajemen PTN untuk mendanai kegiatan yang tidak dibiayai oleh Anggaran ataupun untuk mencukupi/menambah dana kegiatan yang tidak dipenuhi oleh Anggaran yang dikelola oleh Universitas. Bahwa Jalur Mandiri tersebut, dalam kasus Unila menjadi ajang korupsi oleh pimpinan universitas untuk mendapatkan uang demi kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Hal tersebut terjadi dikarenakan, BOPTN yang diterima oleh Universitas dari Kemendikristek dapat dipastikan lebih kecil dari kebutuhan yang sebenarnya, sehingga pihak Universitas harus mengurangi/menyesuaikan/mengoptimalkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan atau mencari tambahan anggaran dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, termasuk dengan menggunakan seleksi mahasiswa masuk jalur mandiri.

Begitupun kasus yang terjadi di daerah, antara lain Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (Unsri) bersama sama dengan Ketua Program Pendidikan Dokter Spesialis Unsri yang melakukan pungutan penerimaan mahasiswa PPDS FK Unsri tidak sesuai dengan ketentuan dan dipergunakan secara langsung untuk kepentingan Universitas dan Kepentingan Pribadi. Termasuk Dekan FKIP Universitas Palangkaraya yang menggunakan anggaran Universitas yang telah dialokasikan namun direalisasikan untuk kegiatan diluar perencanaan serta digunakan untuk kepentingan pribadi.

Menjadi hal yang serius apabila permasalahan alokasi anggaran pendidikan BOPTN yang seharusnya dibebankan kepada Negara, namun nyatanya diterima oleh Perguruan Tinggi Negeri tidak mencukupi, mengakibatkan Manajemen Perguruan Tinggi mencari jalan keluar dengan membebankan kepada mahasiswa berupa menaikkan UKT ataupun Iuran Pengembangan Institusi (IPI) pada seleksi jalur mandiri yang dapat berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi.

Bab III

Potensi Permasalahan

3.1 Disparitas Alokasi APBN untuk Biaya Operasional Pendidikan PTKL Dibandingkan Perguruan Tinggi pada Kemendikisaintek dan Kemenag

Pemerintah telah menyusun regulasi Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) sebagai dasar untuk menghitung kebutuhan biaya di dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Ketentuan SSBOPT untuk perguruan tinggi di bawah Kemdikbudristek diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sedangkan SSBOPT Kemenag diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri yang kemudian diturunkan ke dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6664 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2024.

SSBOPT disusun dengan mempertimbangkan biaya langsung dan biaya tidak langsung yang dibutuhkan pada satu program studi. Biaya langsung merupakan biaya operasional yang terkait langsung dengan penyelenggaraan kurikulum program studi sedangkan biaya tidak langsung merupakan biaya operasional pengelolaan institusi yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan program studi. Biaya operasional pendidikan tinggi tidak termasuk investasi serta tidak termasuk gaji tenaga pendidik¹.

Pada tahun 2022, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022, pemerintah mulai melakukan evaluasi atas pendidikan tinggi lain yang penyelenggaraannya di luar Kemdikbudristek dan Kemenag. Ketentuan terkait biaya penyelenggaraan PTKL juga telah diatur di dalam aturan tersebut dimana biayanya berdasarkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Mendikbudristek setelah berkoordinasi dengan Menteri Lain atau Pemimpin LPNK. Namun hingga saat ini, belum ada penetapan SSBOPT bagi PTKL sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut.

Alokasi anggaran pada masing-masing PTKL sangat tergantung pada kebijakan masing-masing PTKL. Komponen pembiayaan antar PTKL bisa sangat beragam dengan tidak adanya acuan di dalam penyusunan standar biaya pendidikan. Jika dibandingkan dengan SSBOPT pada prodi sejenis di bawah Kemdikbudristek, berdasarkan hasil analisis atas data yang diperoleh, kebutuhan biaya operasional penyelenggaraan PTKL cukup berbeda signifikan. Beberapa PTKL mengalokasikan anggaran

¹ Hasil diskusi dengan Kemdikbudristek, 9 Agustus 2024.

pendidikan lebih tinggi jika dibandingkan dengan referensi SSBOPT kelompok program studi sejenis. Berikut merupakan hasil analisis terhadap kebutuhan biaya operasional PTKL:

Tabel 3.1 Perbandingan Biaya Pendidikan pada PTKL

No	PTKL pada K/L	Biaya Pendidikan* (per mahasiswa/ semester)	SSBOPT Kemdikbudristek (per mahasiswa/ semester)	Keterangan
1	Kementerian Pertanian	13.738.201	23.994.500	Referensi SSBOPT: DIV; Kelompok II kegiatan dengan fasilitas/peralatan dengan kompleksitas dan ukuran lebih besar; Bidang pertanian, perikanan, peternakan, kelautan, pariwisata, kesehatan, seni dan olah raga; PTN dan prodi terakreditasi.
2	Kementerian Perindustrian	NA	NA	Tidak dapat dianalisis
3	Kementerian ESDM	37.186.492 (PEM Akamigas)	28.007.500	Referensi SSBOPT: DIV; Kelompok III Kegiatan dengan fasilitas khusus dan/atau kegiatan lapangan yang lebih canggih; Bidang rekayasa; PTN dan prodi terakreditasi
		19.103.474 (PEP Bandung)	25.366.500	Referensi SSBOPT: DIII; Kelompok III Kegiatan dengan fasilitas khusus dan/atau kegiatan lapangan yang lebih canggih; Bidang rekayasa; PTN dan prodi terakreditasi
4	Kementerian Perhubungan	NA	NA	Tidak dapat dianalisis
5	Kementerian Kesehatan	5.579.253	23.994.500	Referensi SSBOPT: DIV; Kelompok II Kegiatan dengan fasilitas/peralatan dengan kompleksitas dan ukuran lebih besar; Bidang pertanian, perikanan, peternakan, kelautan, pariwisata, kesehatan, seni dan olah raga; PTN dan prodi terakreditasi
6	KKP	7.925.333	21.804.000	Referensi SSBOPT: DIII; Kelompok II Kegiatan dengan fasilitas/peralatan dengan

No	PTKL pada K/L	Biaya Pendidikan* (per mahasiswa/ semester)	SSBOPT Kemdikbudristek (per mahasiswa/ semester)	Keterangan
				kompleksitas dan ukuran lebih besar; Bidang pertanian, perikanan, peternakan, kelautan, pariwisata, kesehatan, seni dan olah raga; PTN dan prodi terakreditasi
7	Kemenparekraf	NA	NA	Tidak dapat dianalisis
8	Kementerian Ketenagakerjaan	11.210.762	13.297.500	Referensi SSBOPT: DIV; Kelompok I Kegiatan dengan fasilitas/ peralatan sederhana; Bidang tata niaga, ekonomi, manajemen, akuntansi, linguistik, hukum, sosial lainnya; PTN dan prodi terakreditasi
9	Kementerian Komunikasi dan Informasi	NA	NA	Tidak dapat dianalisis
10	Kementerian PUPR	30.235.220	28.007.500	Referensi SSBOPT: DIII; Kelompok III Kegiatan dengan fasilitas khusus dan/atau kegiatan lapangan yang lebih canggih; Bidang rekayasa; PTN dan prodi terakreditasi
11	Kementerian Perdagangan	29.429.992	14.151.000	Referensi SSBOPT: DIII; Kelompok II Kegiatan dengan fasilitas/peralatan dengan kompleksitas dan ukuran lebih besar; Bidang tata niaga, ekonomi, manajemen, akuntansi, linguistik, hukum, sosial lainnya; PTN dan prodi terakreditasi
12	Kementerian Sosial	3.759.126	13.297.500	Referensi SSBOPT: DIV; Kelompok I Kegiatan dengan fasilitas/ peralatan sederhana; Bidang tata niaga, ekonomi, manajemen, akuntansi, linguistik, hukum, sosial lainnya; PTN dan prodi terakreditasi
13	BRIN	9.358.604	28.007.500	Referensi SSBOPT: DIV; Kelompok III Kegiatan dengan fasilitas khusus dan/atau

No	PTKL pada K/L	Biaya Pendidikan* (per mahasiswa/ semester)	SSBOPT Kemdikbudristek (per mahasiswa/ semester)	Keterangan
				kegiatan lapangan yang lebih canggih; Bidang rekayasa; PTN dan prodi terakreditasi

Sumber: Data PTKL dan analisis penulis, 2024

Catatan:

*Biaya pendidikan per mahasiswa dihitung dengan membagi pagu anggaran PTKL dengan jumlah mahasiswa.

*Pagu anggaran yang digunakan tidak termasuk belanja pegawai dan belanja modal untuk sarana prasarana.

*Data yang digunakan adalah data tahun 2024 dari K/L terkait dan data Kementerian Keuangan.

Tidak standarnya biaya operasional penyelenggaraan pendidikan menyebabkan alokasi anggaran berbeda signifikan antar perguruan tinggi padahal bertujuan untuk menghasilkan profil lulusan dengan *output* yang sama pada program studi yang sejenis. Hal ini tidak hanya menimbulkan inefisiensi anggaran biaya operasional penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga kemungkinan tidak terpenuhinya output kompetensi lulusan yang diharapkan.

Lebih lanjut, alokasi anggaran penyelenggaraan pendidikan pada PTKL akan berdampak pada biaya yang ditanggung APBN untuk pemenuhan kebutuhan operasional. Mempertimbangkan perolehan uang kuliah tunggal (UKT) yang dikenakan kepada mahasiswa, rata-rata alokasi APBN per mahasiswa untuk biaya operasional PTKL masih lebih tinggi dibandingkan dengan alokasi bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) di Kemdikbudristek dan Kemenag. Alokasi bantuan operasional untuk PTKL sampel dengan 137 ribu mahasiswa rata-rata sebesar Rp2,8 juta per mahasiswa/semester, PTN termasuk PTNBH dengan 2,3 juta mahasiswa sebesar Rp1,6 juta per mahasiswa/semester, dan PTKIN dengan 881ribu mahasiswa sebesar Rp441 ribu per mahasiswa/semester.

Tabel 3.2 Pembiayaan Rata-rata BOPTN/Mahasiswa di Kemdikbudristek

Rincian	Alokasi BOPTN 2024	Jumlah Mahasiswa	BOPTN/ Mahasiswa/ Tahun	BOPTN/ Mahasiswa/ Smt
Ditjen Dikti	6.616.251.675.000	2.115.452	3.127.583	1.563.791
Ditjen Vokasi	672.387.918.000	201.235	3.341.307	1.670.654

Sumber: Kemdikbusristek, 2024

Tabel 3.3 Pembiayaan Rata-rata BOPTN/Mahasiswa di Kemenag

Rincian	Alokasi BOPTN 2024	Jumlah Mahasiswa	BOPTN/ Mahasiswa/ Tahun	BOPTN/ Mahasiswa/ Smt
Ditjen Pendis	615.534.093.000	697.972	881.889	440.945

Sumber: Kemenag, 2024, tidak termasuk jumlah mahasiswa UIII

Tabel 3.4 Pembiayaan Rata-rata dari APBN per Mahasiswa di PTKL

No	PTKL pada K/L	Bantuan Operasional (per mahasiswa/smt)	Total Bantuan Operasional	Keterangan
1	Kementerian Pertanian	13.738.201	74,227,500,000	Full beasiswa
2	Kementerian Perindustrian	NA	NA	Tidak dapat dianalisis
3	Kementerian ESDM	PEM Akamigas: 3.426.492	3,779,421,000	-
		PEP Bandung: 11.403.474	3,443,849,000	-
4	Kementerian Perhubungan	NA	NA	Tidak dapat dianalisis
5	Kementerian Kesehatan	1.779.253	211,846,703,500	UKT yang digunakan: 3.800.000/mahasiswa
6	KKP	7.925.333	63,402,667,500	Full beasiswa
7	Kemenparekraf	NA		Tidak dapat dianalisis
8	Kementerian Ketenagakerjaan	11.210.762	5,000,000,000	Full beasiswa
9	Kementerian Komunikasi dan Informasi	NA	NA	Tidak dapat dianalisis
10	Kementerian PUPR	24.235.220	13,959,487,000	-
11	Kementerian Perdagangan	24.329.992	4,574,038,500	-
12	Kementerian Sosial	1.809.126	3,202,152,500	-
13	BRIN	5.158.604	2,476,130,000	-
Total			385,911,949,000	

Sumber: Data PTKL, 2024, diolah

Catatan:

Catatan:

*Pagu anggaran yang digunakan tidak termasuk belanja pegawai dan belanja modal untuk sarana prasarana.

*Bantuan operasional merupakan selisih antara biaya pendidikan dan UKT.

*Perhitungan bantuan operasional PTKL per semester.

Secara keseluruhan, porsi alokasi BOPTN 2024 dari Pemerintah untuk PTN, PTKIN dan PTKL berturut-turut yaitu sebesar Rp7,3 triliun, Rp615 miliar, dan Rp772 miliar (estimasi per tahun). Total alokasi tersebut untuk 125 PTN termasuk PTNBH dan vokasi, 59 PTKIN, dan 9 PTKL sampel. Alokasi BOPTN pada PTN termasuk PTNBH hanya memenuhi 31% dari total kebutuhannya sebesar Rp21,1 triliun (selain Universitas Terbuka).

Beberapa PTKL bahkan tidak membebaskan uang kuliah tunggal (UKT) kepada mahasiswa. Penyelenggaraan pendidikan pada PTKL tersebut tidak bersifat kedinasan, sehingga tidak memberikan

kepastian lulusan terserap pada K/L tersebut. Dengan karakteristik prodi sejenis di Kemdikbudristek dan output lulusan yang tidak terikat perjanjian kedinasan, terdapat ketimpangan di dalam alokasi pembiayaan APBN untuk memenuhi biaya operasional yang diberikan kepada mahasiswa. Agar dapat dilakukan penataan terhadap biaya penyelenggaraan PTKL, pemerintah dalam hal ini Kemdikbudristek penting untuk segera menyelesaikan evaluasi keberadaan PTKL sebagaimana amanat PP Nomor 57 Tahun 2022 yang paling lambat harus diselesaikan pada Desember 2024.

3.2 Ketidaktepatan Alokasi Anggaran Pendidikan pada Belanja Kementerian/Lembaga

Alokasi Anggaran Pendidikan kepada Kementerian/Lembaga lainnya yang di luar dari Kemendikbudristek dan Kemenag adalah sebesar 5% yaitu senilai Rp32.859.284.642.000,- (tiga puluh dua triliun delapan ratus lima puluh sembilan milyar dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dari Rp665,02 Triliun yang merupakan 20% dari total Anggaran Pendidikan pada APBN. Dana tersebut tersebar pada 22 (dua puluh dua) Kementerian Lembaga di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi serta Kementerian Agama yang telah di urutan sesuai anggaran yang tertinggi, sebagaimana berikut:

Tabel 3.5 Alokasi Anggaran Pendidikan Kepada Kementerian/Lembaga Lainnya Di luar Kemendikbudristek dan Kemenag (dalam ribuan Rupiah)

No.	Kementerian	Nilai
1	Kementerian Sosial	Rp12.023.664.500
2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rp3.367.022.644
3	Kementerian Keuangan	Rp3.244.680.762
4	Kementerian Pertahanan	Rp2.888.677.643
5	Kementerian Perhubungan	Rp2.404.150.134
6	Kementerian Kesehatan	Rp2.302.739.356
7	Kementerian Ketenagakerjaan	Rp1.195.928.600
8	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp1.064.731.527
9	Kementerian Perindustrian	Rp959.373.967
10	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp500.000.000
11	Badan Intelijen Negara	Rp500.000.000
12	Kejaksaan Republik Indonesia	Rp500.000.000
13	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Rp463.740.424
14	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Rp435.492.943
15	Kementerian Pertanian	Rp257.806.612
16	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Rp192.951.492
17	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Rp145.822.395
18	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp126.273.160
19	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp120.143.725
20	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Rp117.600.000
21	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Rp32.800.000

No.	Kementerian	Nilai
22	Kementerian Perdagangan	Rp15.684.758

Sumber: Lampiran VI Perpres Nomor 76/2023

Beberapa temuan terkait dengan alokasi anggaran pendidikan pada Kementerian/Lembaga lainnya sebagaimana berikut :

3.2.1 Terdapat Alokasi Anggaran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) pada Komponen Anggaran Pendidikan

Kementerian Sosial mendapatkan alokasi dana anggaran pendidikan terbesar dibandingkan anggaran pendidikan untuk Kementerian/Lembaga lain di luar Kemendikbudristek dan Kemenag. Pada tahun 2024, alokasi anggaran pendidikan untuk Kementerian Sosial adalah sebesar Rp12.023.664.500.000,00 (32%) dari total alokasi Rp32.859.284.642.000,00, sedangkan pada tahun 2021, 2022 tidak ada alokasi PKH di Kemensos yang menggunakan *tagging* anggaran pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH), sasaran kepesertaan PKH adalah keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam DTKS. Salah satu prasyarat penerima PKH harus memiliki komponen pendidikan yakni anak SD/SMP/SMA/MI/MTs/MA/Sederajat atau anak dalam usia wajib belajar 12 tahun (6-21 tahun).

Fokus utama program PKH adalah memberikan insentif kepada keluarga miskin agar dapat mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, artinya meskipun penerima manfaat PKH diharuskan memenuhi kewajiban memastikan anak bersekolah atau melakukan pemeriksaan kesehatan, anggaran tersebut tidak sepenuhnya dialokasikan atau digunakan secara langsung untuk kegiatan pendidikan seperti pembangunan sekolah, subsidi buku pelajaran, atau peningkatan kualitas guru.

Penandaan Anggaran Pendidikan pada PKH baru dilakukan pada APBN-P tahun 2023 dan 2024 (tidak pernah dilakukan tahun sebelumnya). Tahun 2015, hasil penelitian Ditjen Anggaran tentang “Efektifitas Penggunaan Anggaran PKH” menyimpulkan sebanyak 68% penerima PKH menggunakan hanya sebagian dari bantuan untuk mengakses pendidikan dan kesehatan². Selain itu, dalam petunjuk teknis PKH tahun 2023 dan 2024 tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa bantuan PKH diarahkan langsung untuk mendukung komponen pendidikan secara khusus. Bansos PKH lebih bersifat insentif ekonomi untuk keluarga miskin agar mampu mengakses pendidikan, tetapi tidak secara langsung digunakan untuk mendanai aktivitas pendidikan. Hal ini menunjukkan PKH tidak memiliki karakteristik belanja pendidikan yang spesifik.

Dalam PP No. 48 Tahun 2008 sebagaimana diubah PP No. 18 Tahun 2022 tentang Pendanaan Pendidikan mengatur mengenai Bantuan Biaya Pendidikan, dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada **peserta didik** yang orang tua atau wali

² Dirjen Anggaran, 2015

muridnya tidak mampu membiayai pendidikannya. Sehingga kata kunci dalam klausul ini adalah peserta didik yang tercatat dalam data pokok pendidikan (dapodik) sebagai data primer dalam penyelenggaraan pendidikan.

3.2.2 Terdapat Alokasi Anggaran Pendidikan yang diperuntukan pada Badan Diklat (Badiklat) Lembaga Negara

Dari 22 (dua puluh dua) Kementerian Lembaga yang mendapatkan alokasi Anggaran Pendidikan, ditemukan ada 3 (tiga) Lembaga yang dalam rencana kerjanya akan menggunakan anggaran tersebut untuk Pengadaan Peralatan pada Badiklat di masing masing Lembaga yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara dan Kejaksaan Republik Indonesia dengan nilai masing masing sebesar Rp. 500 Milyar. Berdasarkan Perkap Kapolri No. 14 Tahun 2015 diketahui bahwa Lemdikpol merupakan lembaga pelaksana pendidikan dan pengembangan Kepolisian RI dengan peserta didik adalah WNI dan atau Pegawai Negeri pada Polri, WN lain yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan polri. Sedangkan berdasarkan Kejaksaan No. 11 Tahun 2020 bahwa Badiklat Kejaksaan Agung merupakan unsur penjurangan tugas dan wewenang dalam rangka Pendidikan dan Pelatihan dengan peserta Diklat adalah ASN atau bukan ASN yang berasal dari Kejaksaan ataupun bukan Kejaksaan. Dari definisi Badan Pendidikan dan Pelatihan pada LPNK tersebut, maka *Tagging* Anggaran Pendidikan tidak masuk dalam biaya pendidikan kedinasan (PP18/2022 tentang Pendanaan Pendidikan. lebih jauh lagi dalam UU Sisdiknas bahwa Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu Kementerian/LPNK sehingga dapat dikategorikan bahwa Badiklat pada Polri, Kejaksaan Agung dan BIN merupakan bagian dari Pendidikan Kedinasan yang dikecualikan dalam Anggaran Pendidikan. Di dalam pasal 80 ayat 2 PP 18 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, anggaran pendidikan tidak termasuk biaya pendidikan kedinasan.

3.2.3 Terdapat Kementerian/Lembaga Menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan

Terdapat empat kementerian yang juga menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan selain menyelenggarakan PTKL, sehingga tidak sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan sebagaimana yang diatur Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah. Empat kementerian yang sampai dengan saat ini masih memiliki Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Kementerian Yang Menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan Selain PTKL

No.	Kementerian	Kategori	Nominal
1	Kementerian Pertanian	SMK	Rp13.950.000.000
2	Kementerian Perindustrian*	SMK	-

No.	Kementerian	Kategori	Nominal
3	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**	SMK	Rp75.000.000.000
4	Kementerian Kelautan dan Perikanan	SMK	Rp26.984.987.000

*Tidak terdapat data

**Sumber informasi: Diskusi dgn KLHK 05 Juni 2024

Tanggung jawab pengelolaan pendidikan sebagaimana dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan dalam rangka menjamin mutu pendidikan nasional. Sedangkan untuk pendidikan menengah (SMU dan SMK) penanggung jawab kurikulum pendidikan berada di bawah koordinasi Pemerintah Provinsi. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintah konkuren antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pada urusan pemerintah bidang pendidikan, Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan menengah, sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan dasar.

Namun terdapat pengecualian pada bidang Kehutanan, dimana pada Sub urusan Pendidikan, dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan, yang menjadi penyelenggara pendidikan dan pelatihan serta **pendidikan menengah kehutanan** adalah Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri (SMKKN) yang berada di bawah naungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BP2SDM), Kementerian LHK. Adapun Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri (SMKKN) yang berada di bawah naungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BP2SDM), Kementerian LHK sebagai berikut:

1. SMKKN Samarinda
2. SMKKN Pekanbaru
3. SMKKN Manokwari
4. SMKKN Kadipaten
5. SMKKN Makassar

Berbeda dengan Kementerian Pertanian, Perindustrian dan Kelautan Perikanan dalam Pembagian pemerintah untuk urusan pendidikan tidak termasuk yang diamanatkan UU pada Pemerintah Pusat, sehingga harus dimaknai bahwa urusan pendidikan harus sesuai dengan UU Sistem Pendidikan Nasional yang mana pendidikan menengah harus dikelola oleh Pemerintah Provinsi sehingga pengelolaan SMK pada Kementerian tersebut tidak tepat.

3.2.4 Terdapat PTKL Non-Kedinasan Memberikan Fasilitas Biaya Pendidikan, Biaya Hidup, dan Asrama (*Boarding*) Kepada Mahasiswa, Tetapi Tidak Bersifat Kedinasan

Kementerian Pertanian memiliki 7 Politeknik Non-kedinasan dengan jumlah sekitar 5.000 mahasiswa dengan biaya rentang 10 Juta – 20 Juta per semester. Setiap mahasiswa mendapatkan biaya pendidikan secara penuh termasuk diberikan fasilitas asrama (*boarding*) hingga dengan lulus dan akomodasi makan yang ditanggung oleh PTKL. Ketujuh politeknik tersebut yaitu:

1. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan
2. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang
3. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Manokwari
4. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) YoMa Yogyakarta - Magelang
5. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Gowa
6. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor
7. Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI) Serpong

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang memiliki 2 (dua) PTKL Non-kedinasan yaitu Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Cepu (PEM Akamigas Cepu) yang juga sudah berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) juga memberikan fasilitas asrama hingga lulus namun tetap menerapkan Uang Kuliah Tunggal kepada mahasiswa sebesar 33 – 38 juta meskipun lulusan PTKL tersebut tidak otomatis menjadi pegawai pada KemenESDM. Sedangkan politeknik KemenESDM lainnya yaitu Politeknik Energi dan Pertambangan (PEP) Bandung tidak memberikan fasilitas asrama dan terdapat UKT yang harus dibayarkan oleh mahasiswa.

Kementerian Perhubungan melaksanakan PTKL Kedinasan dengan nama Jalur Pola Pembibitan dan Non-kedinasan dengan nama Jalur Mandiri, Kedua jalur tersebut mendapatkan fasilitas yang sama, namun untuk yang non-kedinasan membayar UKT yang telah ditetapkan dalam bentuk biaya non akademik meliputi biaya makan, biaya kegiatan ketarunaan dan biaya wisuda, sedangkan biaya akademik dalam bentuk Biaya SPP/Semester dan biaya masa dasar pembentukan karakter. Adapun perguruan tinggi dibawah Kementerian Perhubungan tersebut sebagai berikut:

1. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar
2. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal
3. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Malahayati Aceh
4. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Sorong
5. Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Surabaya
6. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Jayapura
7. Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Makassar
8. Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug

9. Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun
10. Politeknik Transportasi Darat (Poltrada) Bali
11. Politeknik Transportasi Darat Indonesia - Sttd (Pttd-Sttd) Bekasi
12. Politeknik Transportasi Sungai Danau Dan Penyeberangan (Poltrans-Sdp) Palembang

3.2.5 Terdapat PTKL Non-kedinasan Menyelenggarakan Program Studi Sejenis dengan Perguruan Tinggi yang berada di bawah Kemendiktisaintek

Berdasarkan Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian disebutkan bahwa program studi pada PTKL harus berdasarkan pada program prioritas nasional masing masing Kementerian Lain atau LPNK serta program studinya bersifat teknis dan spesifik sehingga tidak tumpang tindih dengan perguruan tinggi di bawah Kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan. Namun, terdapat 12 PTKL di bawah Kementerian/Lembaga lainnya membuka Program Studi yang sama atau setidaknya hampir sama dengan perguruan tinggi di bawah Kemendiktisaintek. Satu kementerian/lembaga lainnya juga menyelenggarakan PTKL sekolah kedinasan (pola pembibitan) dan nonkedinasan dengan program studi sejenis/hampir sama dengan perguruan tinggi di bawah Kemendiktisaintek. Rincian K/L tersebut sebagai berikut:

Tabel 3.7 Jenis PTKL pada Kementerian/Lembaga

No.	Kementerian	Kedinasan/Non Kedinasan
1	Kementerian Sosial	Non-kedinasan
2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Non-kedinasan
3	Kementerian Perhubungan	Kedinasan dan Non-kedinasan
4	Kementerian Kesehatan	Non-kedinasan
5	Kementerian Ketenagakerjaan	Non-kedinasan
6	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata & Ekonomi Kreatif	Non-kedinasan
7	Kementerian Perindustrian	Non-kedinasan
8	Kementerian Pertanian	Non-kedinasan
9	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Non-kedinasan
10	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Non-kedinasan
11	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Non-kedinasan
12	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Non-kedinasan
13	Kementerian Perdagangan	Non-kedinasan

Berdasarkan data yang diperoleh tim pengkaji, hanya lima PTKL pada Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan program studi tidak sejenis dengan Perguruan Tinggi di bawah Kemendiktisaintek. Program studi tersebut ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.8 Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan Program Studi Tidak Sejenis dengan PT di bawah Kemendiktisaintek

No.	Kementerian	Program Studi
1	Kementerian Sosial	D4 Pekerjaan Sosial
		D4 Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial
2	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	D3 Seni Pengolahan Patiseri
		D3 Tata Hidang
		D4 Pengelolaan Usaha Rekreasi
3	Kementerian Pertanian	D3 Teknologi Mekanisasi Pertanian
		D3 Tata Air Pertanian
4	Kementerian Komunikasi dan Informatika	D4 Manajemen Produksi Siaran
		D4 Manajemen Teknik Studio Produksi
5	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	D3 Teknik Mesin Kilang
		D3 Teknik Instrumentasi Kilang
		D3 Logistik Migas

3.3 Alokasi Anggaran Pendidikan Tidak Mencapai Dua Puluh Persen Selama Tiga Tahun Berturut-turut Sebagaimana Mandat Undang-Undang Dasar

Anggaran Pendidikan merupakan mandat Undang-Undang Dasar 1945 sejak amandemen yang keempat pada 10 Agustus 2002. Dalam pasal 31 ayat 4 disebutkan: *Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.*

Mandat konstitusi ini baru dapat dipenuhi pemerintah pusat tujuh tahun berikutnya yaitu pada APBN tahun anggaran 2009. Persentase pemenuhan anggaran pendidikan dua puluh persen diambil dari total anggaran belanja negara. Pada Undang-Undang APBN saat itu belanja negara didefinisikan sebagai *pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah*. Sedangkan pada UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 1 ayat 14, belanja negara adalah *“kewajiban pemerintah pusat yang diakui pengurang nilai kekayaan bersih”*. Definisi belanja negara pada Undang-Undang APBN 2009 tersebut berbeda dengan Undang-Undang Keuangan Negara karena tidak ada kata *“kewajiban”*.

Adapun saat ini, definisi belanja negara mengalami perubahan dan dimaknai dalam UU Nomor 19 tahun 2023 tentang APBN TA 2024 pasal 1 ayat 8 sebagai *kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah*. Definisi ini sejalan dengan pengertian belanja negara pada Undang-Undang tentang Keuangan Negara. Dengan demikian, belanja negara saat ini dimaknai sebagai *“kewajiban”* dari pemerintah pusat dan terdiri atas belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah, sehingga jika pemerintah pusat sejak awal menggunakan perbandingan alokasi anggaran pendidikan dari total *belanja negara* sebagaimana yang

tercantum dalam Undang-Undang APBN, maka anggaran pendidikan merupakan bagian dari kewajiban pemerintah pusat yang harus dianggarkan minimal dua puluh persen dari kewajibannya dan terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah.

Sayangnya dalam tiga tahun terakhir, kenyataannya anggaran pendidikan pada belanja APBN hanya berkisar 15% sampai 17% dikarenakan 3% (tiga persen) sampai dengan 5% (lima persen) merupakan cadangan anggaran pendidikan yang terdiri atas belanja nonK/L pada BA BUN dan pembiayaan pendidikan. Dalam tiga tahun terakhir cadangan pendidikan tersebut berjumlah Rp 99 triliun atau 15% dari anggaran pendidikan tahun 2024, Rp 125 triliun atau 20% dari anggaran pendidikan pada tahun 2023 dan Rp151,34 triliun atau 24% dari anggaran pendidikan pada tahun 2022. Angka tersebut merupakan jumlah komponen anggaran pendidikan pada belanja nonK/L dan pembiayaan Pendidikan sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.9 Komposisi Anggaran Pendidikan dari Belanja Negara Tahun 2022 - 2024 (Triliun Rp)

Komponen Anggaran Pendidikan (AP)	APBN TH 2024	APBNP TH 2023	APBNP TH 2022
A. Belanja Negara pada APBN/APBNP	3325,1	3117,17	3096,26
B. AP 20% dalam APBN	665,0	624,3	621,3
I AP Melalui BPP	241,5	249,2	213,4
a. Kemendiktisaintek	99,0	80,2	79,6
b. Kementerian Agama	62,3	59,3	55,9
c. Kementerian Negara/Lembaga Lainnya:	32,9	34,1	23,9
<i>d. AP Pada BA BUN (Cadangan Pendidikan dan kartu prakerja)</i>	47,3	75,6	54,0
II AP Melalui TKD	346,6	305,6	290,5
III AP Melalui Pembiayaan	77,0	69,5	117,4
a. Dana Abadi bidang Pendidikan	25,0	20,0	20,0
<i>b. Pembiayaan Pendidikan</i>	52,0	49,5	97,4
C. Anggaran Pendidikan tanpa Cadangan Pendidikan	565,7	499,2	469,9
D. Persentase AP terhadap Belanja Negara pada APBN tanpa Cadangan Pendidikan	17,0%	16,0%	15,2%
E. Total Cadangan Pendidikan	99,3	125,1	151,3
F. Persentase Cadangan Pendidikan dibandingkan Anggaran Pendidikan	15%	20%	24%

Tabel di atas menunjukkan terdapat anggaran Pendidikan pada BA BUN dan Pembiayaan Pendidikan yang merupakan bagian dari cadangan anggaran Pendidikan. Berdasarkan konfirmasi terhadap narasumber dari Kementerian Teknis, postur dua puluh persen anggaran pendidikan tidak diketahui utuh. Hal ini juga terkonfirmasi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2021 hingga 2023,

pemerintah belum memiliki pengaturan lebih lanjut atas kriteria dan mekanisme perhitungan alokasi anggaran *mandatory spending* dalam APBN. *Mandatory spending* adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh Undang-Undang. Jika dilihat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) TA 2021, TA 2022, dan TA 2023, cadangan anggaran pendidikanpun tidak seluruhnya direalisasikan khususnya anggaran pendidikan melalui pembiayaan.

Tabel 3.10 Total Cadangan Pendidikan yang Tidak Terealisasi Tahun 2021 s.d 2023

Tahun Anggaran	Pembiayaan Pendidikan selain Dana Abadi (DPPN)		Anggaran Pendidikan pada BA BUN/Belanja Non K/L		Total Cadangan Pendidikan	% Realisasi
	APBN	Realisasi	APBN	Realisasi		
2023	49.500.000.000.000	0	75.577.434.667.000	2.761.994.121.981	125.077.434.667.000	2,2%
2022	97.377.600.000.000	0	53.962.800.000.000	16.362.629.363.174	151.340.400.000.000	10,8%
2021	37.405.702.440.000	0	24.050.000.000.000	18.263.114.447.000	61.455.702.440.000	29,7%

Sumber: LKPP (Audited) (data diolah).

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui cadangan pendidikan yang dialokasikan pemerintah pada 2021 - 2023 mencapai Rp 61 triliun rupiah hingga Rp 151 triliun, namun serapannya sangat rendah. Paling tinggi tahun 2021 hanya terserap 29,7% dan tahun 2023 hanya terserap 2,2%. Hal ini menunjukkan pemerintah belum dapat memenuhi alokasi anggaran pendidikan sebanyak dua puluh persen dari belanja negara. Adapun realisasi Anggaran Pendidikan selama tiga tahun terakhir ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Pendidikan Tahun Anggaran 2021 s.d 2023

Tahun	Belanja Negara	20% Anggaran Pendidikan pada APBN/APBNP	Realisasi Belanja Negara	Realisasi Anggaran Pendidikan	Realisasi (%) Anggaran Pendidikan
2023	3.117.176.344.456.000	624.252.487.592.000	3.121.217.245.707.610	513.387.161.300.633	16%
2022	3.106.425.255.592.000	621.285.066.210.000	3.096.262.719.102.670	480.258.824.618.660	16%
2021	2.750.028.018.431.000	550.005.603.689.000	2.786.411.359.562.810	479.584.817.002.000	17%

Pada tahun 2023, anggaran pendidikan sebesar Rp 624 triliun, namun realisasinya hanya 16% dari realisasi belanja negara. Begitu juga pada tahun 2022 dan 2021, realisasinya tidak mencapai 20%.

Berdasarkan hasil konfirmasi dengan DJA terkait pemenuhan alokasi dua puluh persen mandat UUD, sejak awal referensi dua puluh persen diambil dari belanja negara padahal UUD menyebutkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Oleh karena itu anggaran pasti akan ditetapkan dua puluh persen namun ada kiat cadangan, yang jika perlu dipakai, jika tidak menjadi buffer. Oleh sebab itu pembiayaan untuk menutup buffer.

Apabila anggaran Pendidikan bagian dari Belanja Negara, sesuai dengan definisi belanja negara dalam APBN, maka anggaran pendidikan seharusnya hanya terdiri atas belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah. Masuknya pembiayaan dalam komponen anggaran pendidikan yang juga ternyata tidak mempunyai output menjadi mengurangi porsi dua puluh persen anggaran Pendidikan.

Pembiayaan sebagai cadangan pendidikan yang sangat besar namun tidak ada rincian output sangat disayangkan mengingat masih banyak kebutuhan akan anggaran pendidikan salah satunya untuk rehabilitasi sekolah rusak. Berdasarkan data Kemendagri, kebutuhan rehabilitasi sekolah rusak tahun 2024 mencapai ±Rp576,7 triliun, namun total yang dialokasikan untuk rehabilitasi pada seluruh pemda hanya sebesar Rp 25.83 triliun (data SIPD) atau 3,9% dari anggaran pendidikan padahal alokasi untuk cadangan pendidikan mencapai 15%. Selain itu masih terdapat 1.841 kecamatan tidak memiliki SMA/SMK dan 44 Kab/Kota tidak punya SLB (data dapodik) yang tentunya membutuhkan anggaran besar untuk membangunnya, belum termasuk Sekolah Dasar, dan SMP.

Kebutuhan lainnya alokasi Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) TA 2024 di Kemendikbudristek masih kurang sebesar Rp. 14,53 T. Jika tanpa penerimaan dari Masyarakat (UKT, IPI dll), BOPTN yang dibutuhkan sebesar Rp.30,75T. Kekurangan ini berpotensi menyebabkan kenaikan dan kemahalan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dibebankan kepada masyarakat. Pada tahun 2024, terdapat 75 Perguruan Tinggi berupaya menaikkan (UKT) yang pada akhirnya dibatalkan aturannya oleh Kemendikbudristek. Kekurangan biaya pendidikan Perguruan Tinggi juga berpotensi dibebankan kepada masyarakat melalui mahalanya biaya Iuran Pengembangan Institusi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) melalui jalur mandiri. Adapun penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri rawan dikorupsi seperti yang pernah terjadi pada kasus suap PMB Mandiri mantan Rektor Unila yang jumlahnya mencapai lebih dari Rp6,9milyar (2020-2022).

Cadangan pendidikan yang belum memiliki output juga sangat disayangkan karena sebetulnya masih banyak sasaran dalam RPJMN 2020-2024 di bidang pendidikan yang juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan Perguruan Tinggi Indonesia di mata internasional. Saat ini yang masuk dalam Top 500 QS World University Rangking di Indonesia hanya lima Universitas, secara berurut yaitu Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, ITB, Universitas Airlangga dan Universitas IPB. Hal ini menunjukkan masih banyak target pemerintah di bidang pendidikan yang perlu dicapai dan adanya anggaran pendidikan yang bersifat cadangan pendidikan menjadi mengurangi maksud dari tujuan regulasi dibuat.

3.4 Pemupukan Pembiayaan Anggaran Pendidikan pada LPDP

Sejak tahun 2010 hingga 2024 pemerintah telah mengalokasikan dana abadi bidang pendidikan mencapai 164,11 triliun. Adapun dana abadi khusus Pendidikan saja mencapai Rp 126,11 triliun sejak 2010 hingga 2024. Dana tersebut dikelola oleh LPDP sebagaimana tercantum dalam PMK nomor 47/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. LPDP

mengelola dana tersebut ke dalam portofolio pasar uang dalam bentuk Deposito, dan pasar modal dalam bentuk SBN dan Obligasi Korporasi. Jumlah alokasi Dana Abadi Pendidikan ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.12 Alokasi Pembiayaan pada Dana Abadi Pendidikan

Tahun Anggaran	Dana Abadi Pendidikan	Dana Abadi Penelitian	Dana Abadi Perguruan Tinggi	Dana Abadi Kebudayaan
2010	1 T	-	-	-
2011	2,6 T	-	-	-
2012	7 T	-	-	-
2013	5 T	-	-	-
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	5 T	-	-	-
2017	10,5 T	-	-	-
2018	15 T	-	-	-
2019	5 T	-	-	-
2020	10 T	4,9 T	3T	1 T
2021	20 T	3 T	4T	2 T
2022	20 T	-	-	-
2023	10 T	5 T	3T	2 T
2024	15 T	4 T	4T	2 T
Total Dana Abadi dalam APBN	126,1 T	16,9T	14 T	7T

Sumber: LPDP dan Perpres Rincian APBN 2023 dan 2024

Pada tahun 2011 dan 2012 pemerintah mengalokasikan DPPN/Dana Abadi Pendidikan masing-masing Rp1 milyar per tahun kemudian ditambah menjadi Rp.2.617.700.000.000 pada APBNP 2011 dan Rp7 milyar pada APBNP 2012. Tahun 2014 pemerintah tidak merealisasikan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional pada APBN-P TA 2014 sebesar Rp. 8.359.075.031.000 sehingga tidak ada alokasi untuk DPPN begitupun pada tahun anggaran 2015, pemerintah tidak mengalokasikan dana abadi bidang Pendidikan.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat alokasi untuk dana abadi pendidikan tetap dilakukan setiap tahun dan semakin dipupuk meskipun yang dimanfaatkan oleh LPDP hanya hasil investasi/pengembangan dana yang berkisar Rp. 1,82 triliun hingga Rp. 6,36 triliun (2018 – 2022). Persentase imbal hasil dari portofolio investasi LPDP dalam lima tahun terakhir ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.13 Hasil Investasi dan Pengeluaran untuk Beasiswa

Tahun	Hasil Investasi	Pengeluaran Beasiswa	Persentase
2018	1.825.567.843.198	2.095.038.127.205,02	114,76%

Tahun	Hasil Investasi	Pengeluaran Beasiswa	Persentase
2019	3.607.055.917.984	1.822.253.690.617,90	50,52%
2020	4.493.229.446.699	1.546.314.406.595,58	34,41%
2021	3.908.193.732.649	1.825.355.887.121,85	46,71%
2022	6.360.547.911.586	2.522.787.663.841,48	39,66%

Sumber: LPDP, 2023

Persentase total imbal hasil dari ketiga portfolio investasi LPDP berkisar Rp 1,8 T sampai dengan Rp 6,36 T digunakan salah satunya untuk membiayai beasiswa. Sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, LPDP telah mengeluarkan dana berkisar Rp.1,5 T hingga 2,5 T sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Rincian dari pengeluaran beasiswa dalam negeri dan luar negeri ditunjukkan pada table berikut.

Tabel 3.14 Pengeluaran Beasiswa Dalam Negeri dan Luar Negeri

Tahun	Beasiswa Dalam Negeri (DN)	% DN	Beasiswa Luar Negeri (LN)	% LN	Total
2018	442.8 M	21%	1.652.3 M	78,9%	2.095.0 M
2019	429.8 M	23,6%	1.392.4 M	76,4%	1.822.3 M
2020	466.8 M	30,2%	1.079.5 M	69,8%	1.546.3 M
2021	429.3 M	23,5%	1.396.1 M	76,5%	1.825.4 M
2022	431.7 M	17,1%	2.091 M	82,9%	2.522.8 M
Total	2.200,4 M	22,4%	7611,3 M	77,6%	9.811,8 M

Sumber: LPDP , Agustus 2023

Dari data tersebut, terlihat pengeluaran beasiswa luar negeri lebih tinggi dibandingkan pengeluaran beasiswa untuk dalam negeri. Secara keseluruhan dalam enam tahun terakhir (2018-2022), pengeluaran beasiswa untuk pendidikan mencapai Rp9,8 T yang di dalamnya terbagi untuk penerima beasiswa luar negeri sebesar ±Rp.7,6 Triliun atau 77,6% dan beasiswa dalam negeri ±Rp.2,2T atau 22,4%. Adapun pengeluaran untuk non beasiswa ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.15 Pengeluaran Non-beasiswa

Pengeluaran non-beasiswa*	2018	2019	2020	2021	2022
Total	78.079.886.466	125.774.642.480	66.677.337.312	87.502.398.587	164.981.637.646

*Ket: merupakan anggaran pada Direktorat di LPDP

Sumber: LPDP, 2023

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan hasil investasi LPDP pada dana abadi sampai dengan tahun 2022 dapat digunakan untuk memenuhi pengeluaran rutin di LPDP baik untuk layanan beasiswa maupun non beasiswa (anggaran per Direktorat) bahkan terdapat kelebihan dari hasil investasi pada tahun 2022 yang nilainya cukup besar yang sebetulnya masih bisa dimanfaatkan untuk pemberian beasiswa, namun nilai ini belum menghitung pengeluaran lainnya di luar beasiswa dan non beasiswa.

Pada laporan operasional LPDP 2022, pendapatan operasional untuk periode 31 Des 2022 sebesar ±Rp.6,58 triliun dan beban operasional sebesar ±Rp. 4,54 triliun. Adapun pada laporan operasional per 31 Desember 2023, pendapatan operasional LPDP sebesar ±Rp.9,29 triliun (pendapatan jasa layanan dari masyarakat dan pendapatan BLU lainnya) sedangkan beban operasionalnya sebesar ±Rp9,23 triliun.

3.5 Tidak Dilibatkannya Kemendiktisaintek dan Kemenag oleh Kemenkeu dan Bappenas dalam Proses Persetujuan Anggaran Pendidikan

Dalam rangka melaksanakan ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. PP tersebut mengatur pengalokasian dan penyaluran anggaran pendidikan, antara lain alokasi anggaran pendidikan dalam APBN setiap tahun harus sekurang-kurangnya 20% dari belanja negara, atas alokasi tersebut selanjutnya Mendikbudristek, Menkeu dan Menteri PPN/Bappenas bertanggung jawab untuk menyetujui alokasi anggaran pendidikan untuk kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

PP nomor 18 tahun 2022 pasal 80 ayat 3:

Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional secara bersama-sama menyetujui pengalokasian anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Namun pada pelaksanaannya, sejak diterbitkannya PP No. 18/2022 aturan ini belum dilaksanakan oleh ketiga instansi tersebut. Hingga tahun anggaran 2024 proses pengalokasian dan persetujuan anggaran pendidikan masih dilakukan oleh Kemenkeu dan Bappenas belum melibatkan Kemendiktisaintek³. Peran Kemendiktisaintek saat ini adalah menetapkan kebijakan penggunaan anggaran pendidikan, yang ditindaklanjuti melalui penyusunan Permendikbudristek tentang Penggunaan Anggaran Pendidikan.

UU Sisdiknas turut mengamanatkan pendidikan keagamaan merupakan bagian dari pendidikan nasional yang menjadi tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama sebagai pengampu. Sehingga Menteri Agama perlu terlibat bersama-sama dalam proses pengalokasian dan persetujuan anggaran pendidikan di Indonesia. Kemenag memiliki peran utama dalam pengelolaan pendidikan berbasis agama di Indonesia, terutama untuk pendidikan madrasah (tingkat dasar hingga menengah) dan perguruan tinggi keagamaan. Keterlibatan Kemenag penting agar pendidikan agama mendapatkan porsi anggaran yang memadai, mengingat pendidikan agama merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional dan mencegah ketimpangan dalam penyediaan sumber daya dan layanan pendidikan.

³ Hasil Diskusi dengan Kemdikbudristek, 5 Juni 2024

Dari sisi regulasi, saat ini belum terdapat peraturan yang menyatakan keterlibatan Kemenag dalam penyusunan anggaran pendidikan. PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang terbit sebagai pelaksanaan UU Sisdiknas hanya mengatur mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan agama dan keagamaan, sehingga diperlukan payung hukum yang mengamanatkan keterlibatan Kemenag dalam proses penyusunan anggaran pendidikan. Penyusunan anggaran pendidikan yang dilakukan bersama-sama diharapkan dapat mencapai *output* anggaran pendidikan sesuai dengan kriteria anggaran pendidikan.

Bab IV

Penutup

4.1 Kesimpulan

Kajian Identifikasi Potensi Korupsi Pada Anggaran Pendidikan ini menemukan beberapa permasalahan sebagaimana berikut:

1. Terdapat disparitas bantuan operasional antara Perguruan Tinggi Kementerian Lainnya (PTKL), Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) termasuk PTN-Badan Hukum (PTNBH). Alokasi bantuan operasional untuk PTKL sample rata-rata sebesar Rp2,8 juta per mahasiswa/semester, PTN termasuk PTNBH Rp1,6 juta per mahasiswa/semester dan PTKIN sebesar Rp441 ribu per mahasiswa/semester.
2. Anggaran pendidikan sesuai dengan mandat UUD 1945 sekurang-kurangnya 20% dari APBN, tetapi realisasinya hanya 16% (tahun 2023), 4% adalah cadangan pendidikan yang penyerapannya hanya 2,2% dari cadangan tersebut.
3. Alokasi anggaran pendidikan kedinasan pada beberapa Kementerian/Lembaga, komponen Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), serta Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) oleh Kementerian/Lembaga selain kehutanan seharusnya tidak termasuk dalam alokasi 20% anggaran pendidikan.
4. Akumulasi dana abadi pendidikan LPDP per 2023 sudah mencapai Rp111,1 triliun, namun setiap tahun selalu dilakukan pemupukan dengan nilai Rp15 triliun pada tahun 2024, sementara yang digunakan LPDP setiap tahunnya adalah hasil pengembangannya saja.

Permasalahan di atas disebabkan antara lain:

1. Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah NonKementerian (LPNK), termasuk biaya penyelenggaraan dan evaluasi terhadap PTKL tidak diimplementasikan, sehingga biaya operasional penyelenggaraan pada PTKL tergantung pada Kementerian/Lembaga.
2. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 80 Ayat 3, di mana Menteri yang menangani bidang pendidikan, Menteri Keuangan, dan Menteri PPN/Bappenas secara bersama-sama menyetujui 20% alokasi anggaran pendidikan tidak dilaksanakan. Alokasi BOPTN baru terpenuhi 31% untuk PTN sehingga menyebabkan ketergantungan dalam penerimaan mahasiswa jalur mandiri. Adapun porsi BOPTN untuk PTKIN yang kecil dapat menurunkan kualitas PTKIN.

Atas permasalahan tersebut, KPK merekomendasikan kepada 1) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi agar segera mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan LPNK, sehingga ketentuan penyelenggaraan PTKL termasuk pendirian baru dan biaya penyelenggaraan PTKL bisa diterapkan. Kedua, Kementerian

Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dan Kementerian Agama agar bersama-sama menetapkan alokasi anggaran pendidikan tinggi yang setara berdasar standar biaya yang dapat merujuk pada Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan mempertimbangkan pemupukan tahunan dana abadi pendidikan pada LPDP dihentikan dan dialihkan untuk dana pendidikan tinggi lainnya. Program layanan dan operasional LPDP tetap dilaksanakan dari hasil pengembangan yang tahun 2024 telah mencapai Rp126,1 triliun.

Lampiran

Dokumentasi Kegiatan

	
<p>Diskusi dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu RI 20 Juni 2024</p>	<p>Diskusi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama 26 Juni 2024</p>
	
<p>Diskusi dengan Pemprov Jawa Barat 26 Juni 2024</p>	<p>Diskusi dengan Pemerintah Kota Bekasi 27 Juni 2024</p>
	
<p>Diskusi dengan dengan Deputi PM2K Bappenas 04 Juli 2024</p>	<p>Diskusi dengan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri 10 Juli 2024</p>
	
<p>Diskusi dengan Kementerian Agama 15 Juli 2024</p>	<p>Diskusi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek 09 Agustus 2024</p>



Diskusi dengan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
30 Agustus 2024